

BAB 3
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
PERUBAHAN HUBUNGAN SOSIAL DUAN DAN LOLAT
DI OLILIT DALAM KURUN WAKTU 1995-2004

3.1. Pengantar

Kehidupan masyarakat di Olilit dalam kurun waktu 1995-2004 merupakan sebuah gambaran atas kenyataan yang dipengaruhi oleh struktur sosial orang Olilit Tanimbar MTB. Kehidupan orang Olilit dalam kurun waktu tersebut dapat disebut dalam kategori masyarakat tradisional yang sedang berubah oleh karena berbagai pengaruh yang secara langsung atau tidak berhadapan dengan struktur sosial masyarakat di Olilit. Dalam praktek hidup masyarakat di Olilit, ada satu satu system yang merupakan milik bersama dan diakui keberadaannya oleh orang-orang di Olilit.

Temuan sebelumnya tentang hubungan sosial di Tanimbar pada umumnya disebut Duan dan Lolat, yang salah satunya terbentuk melalui proses perkawinan. Dalam penelitian inipun penulis menemukan bahwa hubungan sosial yang disebut duan dan lolat sedang mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. Permasalahan pokok yang hendak dijelaskan melalui penelitian ini berhubungan dengan upaya penulis untuk mencari jawaban atas bagaimana perubahan hubungan sosial duan dan lolat, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hubungan sosial duan dan lolat tersebut. Hendak dijawab dengan melakukan klasifikasi dan pemetaan atas semua dan informasi dalam 2 kurun waktu yang berbeda.

Pembedaan waktu dimaksud adalah dari tahun 1995-1999 dan dari tahun 2000-2004. Pemisahan periodesasi waktu untuk melihat perubahan hubungan sosial ini dilakukan karena satu pertimbangan, yakni bahwa di Olilit

sebagai sebuah desa adalah menjadi bagian dari wilayah kecamatan Tanimbar Selatan dalam kurun waktu 1995-1999, dan dalam kurun waktu 2000-2004 telah menjadi bagian dari wilayah kota kabupaten MTB yang terletak di Saumlaki.

Atas dasar pertimbangan itulah, maka secara sosiologis kehidupan masyarakat di Olilit khususnya dalam hubungan sosial duan dan lolat akan dilihat dalam konteks tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa ada upaya mendalami kenyataan bahwa: hubungan sosial duan dan lolat dalam dua kurun waktu tersebut pasti berbeda, karena jawabannya bisa saja berbeda dan bisa juga tidak. Atau jika berbeda, bisa saja disebabkan oleh karena ada pengaruh kehadiran kota kabupaten dan bisa juga tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan sosial duan dan lolat di Olilit Tanimbar MTB dalam kurun waktu tersebut.

3.2. Perubahan Hubungan Sosial Duan Lolat Dalam Kurun Waktu 1995-1999.

3.2.1. Status⁷ Dan Kedudukan Dalam Hubungan Sosial Duan Lolat (Realitas, budaya dan Sosio-Geografis)

Persoalan status dan kedudukan secara sosiologis bukanlah sesuatu yang terlepas dari kerangka budaya masyarakat setempat, tetapi konstruksi tentang status sosial kemudian dapat mengalami penyesuaian atau bahkan perubahan sesuai dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu. Berdasarkan struktur sosial orang Olilit, status sosial juga berpengaruh dalam praktek hubungan sosial. Dalam penelitian ini hubungan sosial yang dimaksud adalah hubungan sosial duan dan lolat. Penelitian ini menemukan bahwa yang menjadi dasar untuk

⁷ Status yang dimaksudkan dalam hubungan sosial duan dan lolat, dapat dijelaskan bahwa: Setiap orang yang berstatus duan pasti juga berstatus lolat bagi orang lain. Jadi hak dan kewajiban maupun peranan yang ada dalam setiap duan maupun lolat adalah sama saja. Seseorang yang berstatus sebagai duan Ompakain adalah menjadi lolat bagi duan di atasnya (udanain), tetapi dalam posisi tersebut duan satu tingkat (satu generasi di atasnya) telah menjadi duan ompakain baginya. Lihat gambar tersebut pada Bab II hal 41.

menentukan status sosial duan dan lolat adalah melalui sebuah proses perkawinan.

Dalam kurun waktu 1995-1999, orang-orang di Olilit pada umumnya mengenal bahwa dan mengerti bahwa yang disebut status sosial adalah berdasarkan konstruksi budaya “adat” masyarakat setempat yang disebut duan dan lolat. Status duan maupun lolat yang ada dalam masyarakat di Olilit dalam kurun waktu 1995-1999 dibagi dalam 3 tingkatan utama:

1. Status Duan “OMPAKAIN”

Duan sebagai pemberi anak dara dalam tingkatan status ini merupakan pihak yang berkedudukan sebagai 1 generasi diatas lolat, sehingga yang disebut duan “ompakain” biasanya adalah Om atau Paman atau saudara laki-laki dari mama. Oleh karena itulah duan dalam tataran ini berbeda dengan “Besan” dalam istilah suku lain atau ipar/kunyadu dalam istilah Ambon. Di Olilit atau Tanimbar pada umumnya orang menyebut istilah besan atau ipar dan kunyadu tersebut sebagai: DAUK. Jadi posisi sesama dauk adalah sejajar, sedang kedudukan duan dan lolat adalah bertingkat atau hirarchis. Sebagai contoh: Anak-anak dari Joseph Fasse: Penina (perempuan) dan Baltasar (laki-laki). Kemudian anak-anak Yohanis Batlajery adalah: Gerry (laki-laki), Adrian (laki-laki) dan Naomi (perempuan).

Anak perempuan Joseph Fasse berbana Penina menikah dengan Gerry anak dari Yohanis, maka: Gerry adalah lolat dari Joseph Fasse sebagai duan. Sedang anak laki-laki dari Penina dan Gerry adalah lolat dari Baltasar (saudara laki-laki Penina) sebagai duan. Jadi Baltasar adalah Ompakain dari anak-anak Gerry dan Penina. Selanjutnya antara Joseph Fasse dan Yohanis Batlajery dalam hubungan tersebut, kedudukan mereka sama dalam ikatan “Dauk” atau “Kunyadu” atau “Besanan”. Apakah dalam status yang sama tersebut tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam hal peran sosial? (nanti

dijelaskan kemudian). Tetapi singkatnya; sekalipun status dan kedudukan mereka sejajar dan saling menyapa dengan sebutan dauk. Tetapi tetap ada perbedaan dalam peran adat, karena hal itu berhubungan dengan status mereka sebagai pemberi atau penerima anak dara. Dalam hal ini Joseph Fasse adalah Dauk-Duan dan Yohanis Batlajery adalah Dauk-Lolat dalam hubungan tersebut.

2. Status Duan “UDANAIN”.

Posisi dan status duan Udanain ini secara hirarchis berada 2 generasi di atas lolat. Artinya bila dijelaskan dengan contoh pada status duan yang 1 di atas, maka anak laki-laki dari Penina dan Gerry mempunyai duan udanain kepada kakak atau saudara laki-laki dari nenek mereka. Nenek mereka ini berasal dari jalur bapak mereka, yaitu saudara laki-laki dari mamanya Gerry

3. Status Duan “EMPUAIN”

Untuk menggambarkan kedudukan tersebut, maka perlu dijelaskan bahwa: duan Empuain ini didapatkan melalui jalur kakek dari nenek saya. Nenek di sini adalah mama dari bapa saya. Jadi kakek dari nenek saya itulah duan Empuain saya. Dalam kurun waktu 1995-1999, status ini tidak berubah. Dia tetap diakui dan berjalan seperti biasanya.

Apakah ini berarti tidak ada status yang lain selain itu status sosial tersebut? Sebenarnya dalam tahun tersebut, Olilit bukanlah sebuah desa yang sangat terisolir, karena sejak tahun 1953/1954, secara administrative pemerintahan, Olilit yang wilayah petuanannya meliputi Saumlaki, telah menjadi bagian dari satu dinamika kota kecamatan. Sekalipun diakui bahwa dinamika kecamatan yang ada di Saumlaki dalam kurun waktu penelitian ini 1995-1999, sangat jauh berbeda dengan sebuah kecamatan di pulau Ambon atau juga di dinamika kehidupan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan di Depok. Perbedaan ini tentu saja sangat didukung oleh banyak faktor, salah satunya adalah masalah kondisi geografis

wilayah kepulauan di Maluku pada umumnya dan khususnya kabupaten Maluku Tenggara yang sejak tahun 1953 ibukotanya di Tual. Perbedaan dalam hal ketertinggalan itu makin nampak ketika dari aspek transportasi yang menghubungkan Olilit dengan kota atau pulau lainnya menjadi sebuah masalah tersendiri. Dalam kenyataannya, inilah problem terbesar dari dari hampir semua pulau yang ada dalam wilayah kepulauan Maluku Tenggara Barat.

Tidak seringnya melakukan perjalanan atau kontak dengan daerah atau kota lain di luar Tanimbar terutama Ambon sebagai pusat kota propinsi, akibat terbatasnya sarana transportasi, menyebabkan kontak dengan kota, pulau atau daerah lain semakin menambah bobot pembenaran atas masalah transportasi yang salah satunya menjadi sebab kawasan ini disebut sebagai kawasan yang terlupakan⁸. Dalam kondisi demikian, sekalipun ada sedikit perkembangan ekonomi pasar, melalui “orang-orang China” (*sebutan orang Olilit bagi pada pedagang yang ada di pusat kota Saumlaki*) yang ada di kota Saumlaki, tetapi pandangan masyarakat akan pentingnya status sosial berdasarkan duan lolat tersebut tetap lebih dominant dari kategori status sosial menurut ukuran-ukuran yang lain. Dalam bidang politikpun demikian, masalah pilkades lebih banyak ditentukan oleh sebuah keputusan politik yang bersifat aklamasi dari semua warga. Karena yang diangkat sudah sesuai dengan status sosial adat yang ada padanya. Pemilihan umum dalam kurun waktu itupun masih sangat didominasi oleh Golkar sebagai partainya pemerintah orde baru pada waktu itu, sehingga keikutsertaan masyarakat dalam pemilu bukanlah sebuah pesta yang begitu penting bagi mereka. Dalam anggapan mereka, keadaan mereka tetap sama saja siapapun yang

⁸ Van Dijk and de Jong. *Forgotten Islands Of Indonesia, the art and culture of the Southeast Moluccas*. Leiden: Periplus Edition. 1995. Selain Tanimbar Kawasan MTB yang lain seperti kepulauan Babar, Serwaru dan Kisar juga masuk dalam kategori kawasan yang terlupakan.

menang. Bahkan perhatian mereka akan hal-hal tersebut menjadi tidak terlalu penting.

Oleh karena itulah kondisi ini yang menyebabkan hanya referensi status dan kedudukan berdasarkan dimensi budaya duan lolat tetap menjadi hal utama dalam hubungan sosial duan dan lolat. Dalam proses hubungan tersebut duan memperhatikan dan melindungi lolalat-lolatnya demikian sebaliknya lolat tetap bersikap hormat dan kapanpun siap membantu duannya. Seperti dikatakan beberapa informan: “...*taon yang pertama tadi itu (1995-1999) oh duan lolat masih murni paskali...beda deng skarang to...*” (penyataan STL 59 tahun, pada tanggal 1 Nopember 2008 di Olilit). “...*Sebelum ada kabupaten ketong di Olilit ini bai-bai saja, tapi skarang, ado...akan suseng murni lai...*” (YF 42 tahun di Olilit tanggal 1 Nopember 2008). “...*Jadi sama deng tadi bapa bilang itu, waktu belum ada kabupaten, ada apa sadiki ketong pi di duan, atau duan yang datang di lolat, tapi skarang...masing-masing urus diri sendiri ...*” (pernyataan MS, 33 tahun dalam diskusi yang penulis lakukan dengan para penenun tanggal 2 Nopember 2008 di Olilit).

Para informan mengakui bahwa sebenarnya, tanpa disadari dalam kurun waktu 1995-1999, bentuk tindakan tradisional jauh lebih dominant dalam kehidupan orang Olilit ketimbang yang lain. Dalam setiap kenyataan yang mereka hadapi, patokan nilai yang mereka pakai hanyalah hubungan sosial duan dan lolat. Sama seperti yang diakui di atas “... *apa-apa sadiki ketong lari ke duan atau duan ke lolat...*” . Dan sebagaimana dijelaskan di atas, kenyataan ini juga tidak dimbangi dengan penyediaan jasa teknologi transportasi yang baik “tidak lancar”⁹ atau baik yang dapat menghubungkan setiap pulau yang ada di kepulauan Maluku Tenggara maupun sampai ke Ambon sebagai kota propinsi.

⁹ Dari dinas perhubungan MTB pada waktu penelitian ini dilakukan menyebutkan bahwa: dalam kurun waktu tersebut arus transportasi yang masuk dan keluar Tanimbar belum selancar sekarang ini. Dalam sebulan hanya 1 kali saja orang dapat datang dan kelauarr Tanimbar dengan menggunakan kapal perintis untuk berkunjung ke daerah, kota atau pulau yang lain.

Sehingga referensi orang Olilit lebih banyak dipengaruhi oleh proses hubungan sosial berdasarkan status adat duan dan lolat. Itulah sebabnya apa yang menjadi bagian dari konstruksi hubungan sosial berdasarkan status adat itulah yang diikuti oleh mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, dominasi tindakan tradisional berdasarkan legitimasi otoritas tradisional dan otoritas karismatik lebih mendominasi mereka dalam proses hubungan sosial. Dinamika yang terbangun menyerupai sebuah wajan besar yang seakan-akan hanya berputar-putar pada tempat yang sama. Saling ketergantungan diantara mereka semakin tinggi, penghargaan atas status sosial berdasarkan dimensi budaya sangat dihormati.

3.2.2. Fungsi Dan Peranan Dalam Hubungan Sosial Duan Dan Lolat

1. Perubahan Hubungan Sosial Dalam Pemilihan Dan Penentuan Jodoh (Perubahan Tindakan Sosial Yang bersumber dari otoritas Karismatik):

Dalam hubungan sosial orang di Olilit, Pemilihan jodoh merupakan tugas utama dari seorang ompakain. Jadi sejak kelahiran seorang bayi laki-laki adalah tanggungjawab seorang ompakain untuk memilih jodoh baginya. Asal usul jodoh baginya berasal dari anak gadis ompakain. Khusus tentang hal ini, seluruh peserta diskusi maupun informan yang di indept interview mengakui bahwa dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan dalam hal peranan seorang ompakain dalam memilih jodoh bagi lolatnya.

Ketika penulis dalami lebih jauh, alasan mereka pada umumnya adalah “Kawin darah” tidak diakui lagi dalam duan lolat. Hal ini menunjukkan satu perubahan cukup mendasar dalam hal peran dalam menentukan jodoh tersebut. Hasil observasi dan kegiatan cross-check datapun kemudian dilakukan untuk mengetahui hal ini.

Ternyata ide perubahan ini dimulai sejak awal tahun 1985 melalui 2 alasan utama:

Pertama: umumnya informan yang bukan asal desa Olilit berjumlah 19 orang, hanya 2 (HL 46 tahun dan RS 69 tahun) yang mengatakan bahwa Adat Duan Lolat tidak mengenal kawin darah, padahal 17 informan lainnya mengakui kalau kawin dalam jalur turunan adalah hakekat dari hubungan sosial duan lolat. Jadi sebenarnya perubahan sudah terjadi. Tanggungjawab penentuan jodoh diserahkan pada Empuain, yang berarti perkawinan dalam hubungan darah tidak dibenarkan pada tingkatan Ompakain (turunan langsung) anak paman dengan saya, tetap dalam jalur adat duan dan lolat yang benar sampai pada tingkatan ke-3. Berarti perubahan dalam kurun waktu tersebut, khusus dalam pemilihan jodoh beralih dari Ompakain ke Empuain.

Kedua: Perubahan ini adalah sesuatu yang sebenarnya cukup mendasar karena mengubah sebuah jalur dalam system perkawinan yang dianut oleh orang Olilit. Bila dibandingkan dengan informan yang kebetulan berasal dari desa lain di Tanimbar dan beragama Kristen seperti STL 59 tahun atau MK 57 tahun, mereka mengakui bahwa sebenarnya jalur perkawinan yang benar adalah seorang laki-laki harus menikah dengan anak perempuan om (anak perempuan dari saudara laki-laki mamanya).

Berarti perubahan mendasar seperti ini tidak sembarangan dan terjadi dalam sebuah resiko yang besar. Setelah didalami lebih jauh ternyata perubahan tersebut merupakan bagian ide pastoral yang sebenarnya sudah dimulai sebelum perodesasi penelitian ini. Pesan itupun kemudian dilegitimasi melalui sebuah otoritas karismatik, yang tidak sekedar melihat hubungan sosial antar manusia, tetapi berhubungan dengan kewibawaan seorang pemimpin yang sangat dihormati karena merupakan utusan Tuhan bagi umat di Olilit. Oleh

karena itu keputusan untuk melakukan tindakan sosial yang berhubungan dengan keputusan memilih jodoh kemudian dilegitimasi dengan pemahaman yang secara teologis menjadi sebuah kebenaran, karena ada bentuk penerapan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Orang Olilit dalam kurun waktu tersebut sangat taat dan menghormati para pemimpin agamanya sebagai seorang utusan Tuhan yang disertai dengan kemampuan-kemampuan yang khusus karena mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan. Sehingga karisma inilah yang kemudian menyebabkan perubahan dapat terjadi, sekalipun yang harus diubah adalah hal-hal yang sangat mendasar.

Tidak ada keraguan untuk mengubah hal itu, karena berhubungan dengan kepercayaan mereka akan kekuatan dan maksud Tuhan melalui utusanNya, dan diyakini oleh umat “orang Olilit” mempunyai karisma dan wibawa pastoral yang sangat dihargai dan dihormati. Oleh karena perubahan dalam hal ini merupakan sebuah perubahan dari tindakan sosial yang dilegitimasi oleh otoritas tradisional ke perubahan tindakan sosial yang dilegitimasi oleh otoritas karismatik.

2. Fungsi Dan Peranan Pembayaran Harta Adat, (*tindakan sosial dalam status sosial yang berdimensi budaya*).

Dalam kurun waktu 1995-1999 fungsi pembayaran harta adat tetap dijalankan oleh ompakain, udanain maupun empuain.

- Ompakain. Membayar harta besar yakni Lele atau gading gajah, sekalipun dia tidak lagi menentukan jodoh dari turunan langsungnya. Dia tetap membayar harta itu, semata-mata disebabkan pada 2 hal: *Pertama*: Dia menghargai limditi (saudara perempuan) yang telah memberikan status duan baginya. Karena posisinya sebagai ompakain adalah membayar harta adat dari anak

laki-laki saudara perempuannya. *Kedua*: Dia tetap mempunyai kesanggupan untuk membayar hal tersebut, karena sejak saat itu jenis harta ini yakni gigi gajah sudah boleh diganti hanya dengan uang yang ukurannya didasarkan atas keputusan Mel Mang Putih Tanimbar Utara, yang menetapkan besaran harta tersebut sebesar Rp.1.500.000-Rp.1.800.000.

Sebagai duan, ompakain memanggil para lolatnya yang lain, serta dauk-dauknya dan memberikan mereka tanggungjawab tersebut. Dalam tahun tersebut tanggungjawab membayar harta mengalami perubahan hanya pada bentuk harta, tetapi dalam hal tanggungjawab tidak mengalami perubahan.

- Udanain. Membayar Lel butir sebagai harta kedua bagi lolatnya. Perubahan dalam bidang ini tidak berubah, tetap berjalan seperti biasa. Di samping karena hartanya masuk katagori ringan karena dibanding harta pertama, maka harta kedua ini lebih banyak dalam masyarakat. Sehingga sekalipun pihak penerima harta tidak menghendaki benda adat, tetapi ada diantara mereka yang menginginkan uang, maka jumlahnya tidak sebesar pada jenis harta pertama yang harus dibayar oleh ompakain. Besaran hitungan harta lel butir yang menjadi tanggungjawab udanain ini berkisar antara Rp.450.000-Rp.950.000. Informan mengakui bahwa tanggungjawab pembayaran harta dalam tingkatan udanain ini pada kurun waktu tersebut tidak mengalami perubahan.
- Empuain. Tanggungjawab pembayaran harta dalam tingkatan duan ini tidak mengalami perubahan. Umumnya informan mengakui bahwa; kebanyakan pihak penerima harta umumnya mau menerima harta dalam bentuk uang, yang diakui dengan takaran emas per-gram, yang dalam kurun waktu tersebut berkisar 60 sampai dengan 110 ribu per-gramnya. Atau mereka cukup menerima harta dalam bentuk emas sekarang atau jenis emas lain

yang sudah pernah digunakan untuk membayar harta. Rata-rata untuk ukuran harta ini, informan umumnya tahu bahwa; ukuran cincin atau kalung dari emas sekarang yang dijadikan harta berkisar antara 3 sampai dengan 5 gram emas yang berlaku pada waktu itu.

Bila secara rasional dicermati tanggung jawab membayar harta dari seorang ompakain tidak lagi dibarengi oleh hak-hak adat yang harus diterimanya secara langsung. Pada tingkat ini seorang yang disebut duan merupakan konstruksi sosial yang dilekatkan dengan status sosial yang bersumber dari dimensi budaya dalam struktur sosial orang Olilit. Seseorang yang mendapatkan legitimasi status sosial secara budaya cenderung berinisiatif untuk mempertahankan status sosialnya sekalipun ada resiko yang harus dibayar karena usaha mempertahankan status tersebut. Faktor gengsi, rasa malu, harga diri dan lain sebagainya dijadikan sumber inspirasi yang mendorong duan ompakain untuk tetap melakukan kewajibannya dengan membayar harta adat lolatnya. Apapun alasan yang ada dibalik tindakan sosial tersebut tetapi secara, sosiologis bentuk tindakan duan ompakain untuk tetap membayar tanggung jawabnya sekalipun dia kehilangan kesempatan untuk menerima secara langsung harta lolatnya adalah tipe tindakan tradisonal yang dilegitimasi oleh otoritas tradisional. Karena mereka selalu percaya bahwa setiap tanggung jawab adat yang diselesaikan secara benar selalu mendatangkan kesuksesan masa depan bagi anak cucunya. Mereka selalu percaya hal itu, dan sejak duluhpun hal itu sudah dilakukan oleh para pendahulunya, sehingga apa yang sudah diwariskan tetap dilaksanakan.

3. Fungsi Dan Peran Duan Sebagai Pelindung Bagi Lolat Dalam Kehidupan Sehari-hari

a) “Arin” Tindakan sosial tradisional:

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 maupun Bab 2, arin itu berhubungan dengan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi dari duan kepada lolat. Duan dan Lolat yang dimaksudkan di sini berbeda secara hirarchis dalm fungsi dan peran dalam pembayaran harta adat. Kalau dalam harta adat maupun pemilihan jodoh ada tingkatan duan maupun lolat yang menentukan peranan tersebut. Sebaliknya fungsi dan peran dalam sistem Arin ini adalah antara duan dan lolat simetris atau sejajar.

Seorang duan (pada tingkatan saudara laki-laki) akan membuka “menebang pohon” dan mempersiapkan ladang bagi saudara perempuannya yang belum menikah, itu berarti dia mempersiapkan bagi mamanya juga sebagai pihak yang mempunyai status limditi, karena saudara perempuan yang belum menikah masih dalam tanggungjawab orang tua. Dalam kurun waktu tersebut (1995-1999) fungsi dan peranan dalam sistem arin ini masih kelihatan walaupun intensitasnya sudah tidak sebanyak pada tahun 1960-an sampai dengan 1980-an. Salah satu penyebabnya adalah makin gencarnya upaya pencegahan penebangan hutan dan pencegahan terhadap sistem perladangan berpindah. Jadi sekalipun sudah berubah, tetapi orang Olilit (informan) mengakui bahwa sistem arin ini masih kelihatan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara jelas dapat dilihat bahwa bentuk tindakan tersebut adalah tindakan tradisional. Para duan percaya bahwa nilai tolong menolong atau upaya melindungi lolat dari bahaya kelparan merupakan cara terbaik untuk menunjukkan bahwa jika mereka dapat memenuhi

kewajibannya dengan baik hidup mereka dan anak cucu mereka, memiliki masa depan yang baik. Karena sejak dulu memang sudah demikian adanya. Dalam jarak tempuh sekitar 7 hingga 10 km mereka harus berjalan kaki melewati jalan-jalan sempit untuk mempersiapkan lading itu bagi lolatnya. Ada perasaan yang sangat senang apabila tugas ini dapat diselesaikan dengan baik. Dari pihak lolat sendiri juga merasakan kebahagiaan yang sama, dan sebagai simbol atas kebahagiaan tersebut dia akan mempersiapkan makanan yang lezat untuk selalu menjamu duannya. Adalah satu kebahagiaan baginya bila dia dapat secara maksimal melayani duannya, menghidangkan makanan yang lezat serta menjamunya dengan tuak yang bagus kualitasnya. Tidak itu saja kewajibannya, dia pun harus memperhatikan jangan sampai ada anak duan atau cucunya yang mempunyai masalah di sekolah karena tidak membayar uang pangkal, spp atau yang lainnya. Jika itu terjadi adalah kewajibannya untuk menyelesaikan semuanya. Bila dia juga punya keterbatasan, maka dia akan membawahkan tuak dan memberitahukan kesulitannya itu pada duan dari pihak suaminya.

Saling timbal-balik untuk menolong dan saling memberi merupakan sebuah nilai yang tidak diukur dengan ukuran-ukuran untung rugi, yang menjadi patokan nilai adalah: agar lingkungan masyarakat sekitar tahu bahwa sebenarnya ada sebuah proses hubungan sosial yang mengangkat martabat lolat sebagai pihak yang sangat dihormati “Limditi” dan pada sisi lain arti subyektif dibalik tindakan itu umumnya dikonstruksikan masyarakat sebagai upaya duan untuk mendapatkan prestise sebagai pelindung yang bertanggung jawab atas anak tanggungannya. Inilah prestise yang sebenarnya melatarbelakangi tindakan sosial mereka dalam praktek hubungan sosial ketika itu.

Apalagi seorang duan yang dalam dimensi budaya mempunyai status yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat setempat, maka dorongannya untuk melakukan tindakan sosial akan didorong oleh satu motivasi yang amat kuat, yakni supaya masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan patut dijadikan teladan bagi mereka. Inilah sebenarnya bukti dari tindakan sosial yang dilegitimasi oleh otoritas tradisional yang terjadi dalam praktek hubungan sosial duan dan lolat di Olilit dalam kurun waktu 1995-1999.

b) Fungsi Dan Peranan Dalam Pembuatan Tais Sebagai Simbol Pengikat Antara Duan Dan Lolat.

Tais atau Bakan atau Tenun Ikat merupakan satu simbol adat yang dimaknai sebagai "...*Rheyak teri boma dek nafla kicek..*" (wawancara dengan UK, tgl.14 Nopember 2008 di Larat). Artinya "...Mengikat supaya tidak lari atau tidak terlepas..". Fungsi pengikat tersebut hanya semata-mata dalam artian adat yang menunjukkan bahwa sebagai duan dia melindungi lolat-lolatnya. Perbedaannya dengan fungsi dan peranan yang lain adalah: pemberian simbol pengikat atau tais dari duan tidak dibatasi pada tingkatan duan yang mana. Semua duan dapat menghadiri acara syukuran atau slamatan lolat, biasanya membawa tais. Hal ini amat berarti bagi lolat.

Dalam kurun waktu 1995-1999, semua informan mengakui bahwa perubahan sudah terjadi dalam proses pembuatan tais. Perubahan tersebut meliputi:

- Tujuan pembuatan tais
- Siapa yang membuat
- Dan untuk kepentingan apa

Tabel. 1.3. Dimensi Perubahan Pada Pembuatan Tais

No	Dimensi Perubahan	Aspek Yang Berubah
1.	Tujuan/Kepentingan Pembuatan Tais	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak hanya simbol pengikat adat • Dibuat untuk dijual
2.	Siapa Yang Membuat	<ul style="list-style-type: none"> • Secara adat, duan yang membuat dan memberikannya pada lolat • Nyatanya; lolat maupun duan juga membuat untuk dijual
3.	Fungsi Pengikat	Tetap ada dari duan ke lolat

Sumber: Data hasil analisa

Berdasarkan tabel 1.3. diatas, maka dalam kurun waktu 1995-1999 fungsi dan peran duan lolat dalam pembuatan tais sebagai simbol pengikat tidak berubah. Seorang duan membuat tais dan menyerahkannya kepada lolat merupakan satu tipe tindakan tradisional yang dilegitimasi melalui otoritas tradisional pula. Dalam kurun waktu tersebut sebenarnya tipe tindakan sosial ini sudah mengalami perubahan dalam hubungan sosial duan dan lolat, sekalipun kualitas maupun kuantitas perubahan hubungan sosial tersebut belum sampai tergantikan oleh motivasi yang lain selain motif adat sebagai konsekuensi status sosial berdasarkan dimensi budaya.

“...waktu taon 1995 itu ketong su jual tais lai...tapi ketong tetap bikin tais juga untuk kasih lolat...jadi dua-dua jalan sama-sama...”

(wawancara dengan NM, 77 tahun tanggal 22 Nopember di Olilit).

Keterangan di atas dapat penulis terjemahkan sebagai berikut: “...sejak tahun 1995 kami sudah menjual tais...tetapi sebagai duan kami juga menenun dan memberikannya pada lolat...jadi dua-duanya (baca: adat dan kepentingan ekonomi) tetap berjalan bersama...” Yang terjadi dalam kurun waktu tersebut sudah mulai kelihatan ada sumber otoritas lain selain otoritas tradisional yang menjadi sumber legitimasi tindakan sosial dalam konteks hubungan sosial duan dan lolat dalam kurun waktu

tersebut. Rasionalitas sudah menjadi sebuah hal yang turut mempengaruhi tindakan sosial mereka dalam konteks hubungan sosial duan dan lolat. Karena itulah sumber otoritas legal formal yang biasanya diwujudkan dalam birokrasi (aturan-aturan obyektif termasuk hukum positif) mulai dilaksanakan, sekalipun pada sisi yang lain mereka tetap konsisten melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam bentuk tindakan tradisional yang dilegitimasi oleh kekuatan otoritas tradisional dan otoritas karismatik.

3.2.3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Perubahan Hubungan Sosial Duan Dan Lolat Dalam Kurun Waktu 1995-1999

1. Faktor Konflik Dan Perang.

Dalam kurun waktu 1995-1999, konflik dan perang sebagaimana ditemukan sebelumnya (Drabbe, 1989 dan PR.Renwarin, 1987) tidak ditemukan dalam penelitian ini. bentuk konflik yang ditemukan dalam penelitian ini dalam periode tersebut adalah: potensi konflik laten yang belum terlalu nampak. Bentuk konflik laten tersebut adalah berhubungan dengan peran-peran dan fungsi adat yang dijalankan oleh duan maupun lolat. Tetap dalam kurun waktu tersebut, sumber otoritas tradisional maupun otoritas karismatik melalui tokoh agama menjadi bagian penting dari keberhasilan meredam konflik akibat pergeseran atau perubahan peran tertentu dalam hubungan sosial duan dan lolat.

Informan mengakui bahwa pada waktu pemilihan jodoh mulai dialihkan, sebenarnya ada ketidakpuasan terutama pada mereka yang berperan untuk memutuskan hal itu, karena peran mereka yang secara adat dianggap terhormat karena ikut menentukan bagaimana keluarga itu dan masa depan mereka secara adat. Ketika penulis lakukan analisa ada hubungan yang erat dengan bentuk konflik laten yang sebenarnya sudah ada. Hal itu bisa dijelaskan bahwa: sebenarnya ada sedikit

masalah “kurang rela” ketika ompakain membayar harta besar berupa lele (gading gajah), karena dalam hubungan sosial duan dan lolat, memberi atau membayar biasanya harus dibarengi dengan menerima atau mendapatkan kembali (memberi dan menerima).

Karena jodohnya bukan ditentukan oleh dirinya dari keturunan darahnya langsung, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi aliran masuk harta adat dalam *pundi-pundi adatnya*¹⁰. Inilah sebenarnya potensi konflik itu, tetapi sekali lagi berdasarkan hasil penelitian ini, faktor ini tidak ada pengaruhnya terhadap hubungan sosial duan lolat dalam kurun waktu tersebut. Salah satu alasan utamanya sebagaimana disebutkan di atas karena sumber otoritas tradisional dan otoritas karismatik secara mendasar masih digunakan sebagai dasar dari setiap tindakan sosial termasuk dalam peran-peran adat yang harus dijalankan. Oleh karena itu, dari sudut pandang duan ompakaian yang lebih banyak keberatan dalam konteks perubahan fungsi pemilihan jodoh yang berimplikasi pada aliran harta masuk kepadanya, tetap konsisten melakukan tindakan sosialnya dengan dilegitimasi oleh sumber otoritas campuran (gabungan antara otoritas tradisional dan otoritas karismatik).

2. Faktor Aturan Birokrasi Formal Pada Tingkat Kabupaten Di Tual Dan Kecamatan Di Saumlaki.

- Salah satu pengaruh yang secara umum terjadi di hampir seluruh daerah di Maluku, terutama yang berhubungan dengan sistim nilai adat-budayanya dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979, tentang sistem pemerintahan desa (Topatimassang, at al thn.1993). kemudian kehadiran kabupaten Maluku Tenggara yang

¹⁰ Pundi-pundi adat yang dimaksudkan di sini berhubungan dengan koleksi benda adat yang dia miliki. Dalam kebiasaan orang di Olilit, siapa memiliki banyak harta adat, maka orang menganggapnya sebagai kelompok yang dihormati. Atau semacam kelompok orang kaya “ningrat” yang ada di desa yang bersangkutan.

beribukota di Tual sudah dimulai sejak tahun 1953-1954 (hasil diskusi, tgl.11 Nopember 2008 di Saumlaki) yang dilanjutkan dengan penempatan Saumlaki sebagai kota kecamatan pada tahun 1953 dalam temuan PR. Renwarin, 1987) memberi pengaruh dalam hubungan sosial duan lolat dalam cakupan “*Intervillage Relationship*”. Hubungan sosial antara duan dan lolat karena perkawinan antar desa mengalami perubahan, karena persoalan batas tanah, yang pada masa sebelumnya hanya ditetapkan berdasarkan cerita-cerita historis, yang diakui sebagai satu-satunya kebenaran, tetapi kemudian mengalami perubahan dalam hal legitimasi hak kepemilikan melalui sertifikat. Hal ini yang menimbulkan ketegangan, termnasuk dalam hubungan sosial duan lolat antar kampung. Ketegangan ini bisa dijelaskan bahwa; hubungan sosial duan lolat dalam konteks ini berhadapan dengan segregasi batas-batas teritorial sebagai desa, dimana duan dan lolat antar desa berada pada desa masing-masing.

Realitas ini tidak penulis temukan dalam hubungan sosial duan dan lolat di Olilit. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa: ada pengaruh tidak langsung antara faktor aturan birokrasi formal dengan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit. Pengaruh tersebut terjadi melalui pembuatan keputusan Mel Mang Putuh “Latupati” yang membolehkan harta adat dibayar dengan uang. “...wah waktu itu orang rame-rame suka bilang bayar harta deng uang...” (salah satu pernyataan AK, 71 tahun di Saumlaki, Pebruari 2006) Artinya (ada kecenderungan orang beramai-ramai membayar harta adat dengan menggunakan uang): Mengapa keputusan ini berpengaruh:

Sebelum ada kecamatan, orang Olilit sangat menghargai Mel Mang Putuh pada tingkat desa dan suaranya sebagai elit desa¹¹, sangat dihargai dan ternyata sejak ada kecamatan, maka dibentuk pula dewan adat tingkat kecamatan yang disebut Latupati. Dalam prakteknya banyak pesan Camat disampaikan melalui Latupati, yang sudah tentu ada pesan perubahan dan dalam kurun waktu itu pengaruh pemerintah Orde Baru sangat dominan. Sehingga cara pemerintah Orde Baru menaklukkan setiap desa, biasanya dilakukan melalui diangkatnya tokoh adat yang berpengaruh untuk terlibat dalam berbagai kegiatan atau proyek pemerintah, agar misi-misinya bisa berjalan mulus tanpa hambatan dari warga desa. Salah satu contohnya adalah ketika UU no 5 tahun 1979 tentang system pemerintahan desa hendak diterapkan, banyak tantangan juga datang dari masyarakat desa yang ada di Maluku, tetapi kemudian cara pemerintah memuluskan penerapan UU ini dalam kehidupan masyarakat desa di Maluku adalah dengan cara mengangkat ketua Latupati sebagai anggota atau bahkan ketua panitia kegiatan sosialisasi UU tersebut. Ketika peran kepanitiaan ini dijalankan oleh ketua latupati maka apa yang sebenarnya menjadi target dan tujuan dari pemerintah pusat maupun Pemda dapat dicapai. Dan sebenarnya target dan tujuan program pemerintah ini dapat dicapai karena sebagai elit desa termasuk dalam tingkat kecamatan, ketua latupati atau mel mang putuh masih dihargai oleh warga desa. Karena sebenarnya secara sosiologis ada hubungan¹² yang saling mempengaruhi antara hubungan sosial di desa dan keberadaan elit di desa, dimana elite di desa juga mempunyai pengaruh dalam proses hubungan sosial.

¹¹ Konsep ini bersumber dari buku: Mansur Amin, et al. 1988; *Kelompok Elit dan hubungan sosial di pedesaan* (pengantar Dr. Alfian). Jkt: Pustaka Grafika.

¹² Lihat Amin, Mansur dkk. "Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan (Kata pengantar: Dr. Alfian). Jakarta: Pustaka Grafika Kita. Tahun 1988.



Inilah salah satu bukti: adanya tokoh adat desa Olilit yang diberi kehormatan baik sebagai panitia maupun mewakili masyarakat adat dalam menyambut tamu asing (dari Australia) dalam acara lomba layar

kota bersahabat antara Darwin dan Saumlaki pada tahun 2003.

- *“Sebelum ada Latupati kan orang seng bayar harta pake uang...tapi waktu Latupati su ada buat keputusan, ya kita harus ikut saja karena mereka juga pemimpin adat kita...”* (wawancara dengan FS. 59 thn, tgl. 25 nopember 2008 di Olilit). Artinya dengan adanya Latupati pada tingkat kecamatan, kemudian ada aturan baru untuk boleh pakai uang ternyata tidak semua orang bisa menerima pada awalnya bahwa: harga harta lolatnya sekian rupiah. Hal ini pada awalnya sedikit berpengaruh pada hubungan duan lolat, tetapi tidak terlalu besar. Seorang Informan mengatakan: *“...waktu itu bet pung bapa juga pengurus latupati, tapi bet melawang saja...dan bet bilang par antua di muka-muka kalau itu salah karena seng hargai ketong pung ana-ana perempuan lain...”* (kutipan wawancara dengan MK 57 tahun tanggal 25 Nopember 2008 di Olilit). Keterangan MK tersebut dapat diterjemahkan: *“...Waktu itu ayah saya menjadi pengurus latupati juga, tetapi saya tetap melawan “menolak” atau “membantah” ...dan di depan beliau saya katakana bahwa itu sebuah kesalahan karena tidak menghargai anak perempuan kita...”*

3. Faktor Agama Dalam perubahan hubungan sosial Duan dan lolat

Agama dan duan lolat di Yamdena “Olilit” adalah sesuatu yang *Embedded*¹³ (PR.Renwarin,1987). Adat duan lolat dalam hal ini hubungan sosial duan dan lolat merupakan satu elemen dasar yang lebih dulu ada sebelum masuknya agama ke Olilit Tanimbar. Ketika agama masuk, orang Olilit dalam praktek hubungan sosial duan dan lolat tetap berjalan seperti biasa. Sampai kemudian pada pertengahan tahun 1985, agama sebagai institusi sosial melakukan sosialisasi melalui ketua-ketua rukun bahwa: “perkawinan darah” itu dilarang, karena tidak baik secara medis. Tidak jelas apa yang dimaksudkan secara medis, tetapi informan umumnya tahu bahwa secara kesehatan perkawinan darah¹⁴ (maksudnya perkawinan duan lolat dalam satu generasi).

Larangan ini berpengaruh terhadap tanggung jawab duan untuk menentukan jodoh bagi lolatnya, dimana sebelumnya anaknya langsung yang dijodohkan, kini tanggungjawab tersebut beralih pada duan empuin, karena agama dan adat saling manyatu, maka ada aspek tertentu dari adat yang makin mengalami proses penguatan-penguatan dalam kehidupan masyarakat. Contoh adalah: Kutuk adat yang biasanya ikut dilegitimasi oleh agama dengan tujuan agar hidup umat manusia bisa benar sesuai norma dan nilai yang ada. Kuatnya legitimasi atas sumpah dan kutuk adat, membuat kedua institusi ini selalu berperan bersama dalam kehidupan masyarakat di Olilit dalam kurun waktu tersebut. Larangan “Kawin Darah” yang disertai dengan ancaman kematian, demikian halnya dengan larangan perselingkuhan atau perceraian membuat legitimasi agama dalam penguatan hubungan sosial duan lolat tidak berubah dalam aspek-aspek itu. Larangan tersebut menurut hubungan sosial duan dan lolat diterima sebagai upaya bersama untuk saling menghargai dan menjaga martabat limditi, di

¹³ Lihat dan bandingkan dengan konsep *Embedded and Disembedded* oleh Giddens, 1984 dan 2001, yang melihat adanya perubahan dari *embedded* ke *disembedded* ruang dan waktu sebagai satu dimensi utama dari perubahan dalam era globalisasi.

¹⁴ Kawin darah atau perkawinan darah itu adalah: perkawinan berdasarkan tanpa kaweng langsung. Maksudnya menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung mama.

samping menghargai hubungan sosial duan dan lolat, sehingga agama secara serius menangkap hal ini sebagai upaya pembinaan mental umat dan dalam waktu bersamaan penerapan sanksi tegas pun dilakukan. Misalnya:

- Bila meninggal tidak akan dimakamkan di TPU Olilit

Hal ini merupakan satu larangan yang tidak bersifat general dalam kebiasaan agama Katholik. “...*sebenarnya apa yang dilakukan hanya bersifat lokal saja, dengan maksud supaya umat tidak berbuat doa...*” (sebagian dari hasil wawancara dengan DL 48 tanggal 13 Nopember 2008 di Larat).

- Gereja tidak akan memberikan pelayanan kepada umat yang mau menikah lagi setelah bercerai.

Intinya dalam periode ini agama cukup berpengaruh terhadap hubungan sosial duan dan lolat. Terutama dalam hal mencega berbagai dosa (prilaku menyimpang “perselingkuhan-perceraian” dalam masyarakat). Peran lembaga agama tentu saja sangat berpengaruh dalam penguatan hubungan sosial duan dan lolat. Penguatan dalam artian nilai adat duan dan lolat makin ditopang oleh legitimasi peran agama dalam proses pembentukan moral umat. Salah satu buktinya adalah: dapat dilihat pada banyaknya angka perselingkuhan dan perceraian dalam kurun waktu hampir 10 tahun setelah diberlakukannya keputusan pembayaran harta adat dengan uang. Jumlah kasus perselingkuhan dan ada yang berujung pada perceraian sejak tahun 1990 – 1999 mencapai 10 kasus¹⁵. Jadi dengan makin bisa ditekannya jumlah kasus “dosa” yang kemungkinan dilakukan oleh umat (dibaca: orang Olilit), maka hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya agama berpengaruh terhadap hubungan sosial duan dan lolat.

Pada tingkat ini dapat penulis jelaskan bahwa: perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial duan dan lolat sebagai akibat dari

¹⁵ Sumber data tersebut diperoleh dari gereja walaupun secara tidak langsung. Melalui para ketua rukun unit-unit pelayanan umat yang menyerupai Rukun Tetangga (RT). Sebagaimana diketahui jumlah rukun di desa Olilit sebanyak 25 unit yang diketuai seseorang yang dipilih secara bersama oleh semua anggota rukun.

adanya pengaruh agama, meliputi hal-hal yang sangat prinsipil dalam tradisi duan lolat di Olilit. Karena itulah, mengubah sesuatu yang diyakini benar dalam tradisi bukanlah persoalan gampang. Sehingga kenyataan itu dapat dijelaskan bahwa sebenarnya, kehadiran gereja Katholik melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam basis/unit pelayanan pada tingkat rukun merupakan sebuah pencerahan baru bagi orang Olilit. Upaya itu kemudian membuahkan hasil melalui tergesernya peran adat duan ompakain yang sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari kebijakan pastoral tersebut. Dengan sumber otoritas karismatik tokoh agama dalam menjalankan perannya, maka secara sosiologis berbenturan dengan tindakan sosial duan ompakain yang dilegitimasi oleh otoritas tradisional. Hasilnya bukan siapa menang dan siapa yang kalah, yang jelas perubahan terjadi dalam sebuah konteks hubungan sosial yang tetap harmonis. Kekuatan dan kesakralan otoritas karismatik dalam nuansa teologis secara langsung menyatu dalam tindakan sosial umat yang dilegitimasi oleh sumber otoritas tradisional.

Tabel. 2.3. Perubahan Hubungan Sosial Duan Lolat di Olilit tahun 1995-1999

No	Dimensi Hubungan Sosial Duan Lolat	Status Perubahan		
		Tidak	Sedikit	Banyak
1.	Status Adat: - Ompakain - Udanain - Empuain	✓ ✓ ✓	- - -	- - -
2.	Peranan: - Menentukan Jodoh - Membayar Harta Adat - Sebagai Pelindung: . Sistem Arin . Pambuatan Tais	- ✓ - -	✓ - ✓ ✓	- - - -
3.	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh: - Konflik Dan Perang - Aturan Birokrasi Formal - Agama	✓ - -	- ✓ -	- - ✓

Sumber: Hasil Analisis dan Pemetaan Penulis

Dari tabel 2.3. di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam kurun waktu 1995-1999, terjadi perubahan dalam hubungan sosial duan dan lolat tapi dalam skala yang terbatas “kecil sekali”. Artinya bila tidak adanya tanda check pada setiap kolom dalam tabel di atas, tidak berarti dimensi perubahan hubungan sosial tidak terjadi. Sebaliknya bila tanda check diletakan di kolom tersebut, itu berarti ada pengaruh agama terhadap perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit dalam kurun waktu tersebut.

Jika Weber menekankan adanya nilai tertentu dalam agama yang dapat menyebabkan munculnya kapitalisme (termasuk pertumbuhan ekonomi), maka di Olilit dalam kurun waktu tersebut dalam praktek keagamaan lebih diarahkan untuk bagaimana membangun iman, memperbaiki kelakuan dan melakukan berbagai hal yang dapat menopang kehidupan rohani mereka. Sebaliknya urusan duniawi termasuk urusan ekonomi diserahkan pada mekanisme hubungan sosial duan dan lolat.

Oleh karena itu pengaruh agama dalam kurun waktu tersebut penulis lihat sebagai sebuah cara untuk makin memberi kekuatan dan menambah rasa solidaritas yang jauh lebih intim dalam hubungan sosial duan dan lolat. Persoalan rasionalitas yang mendasari tindakan sosial tradisional adalah bersumber pada otoritas karismatik

3.3. Perubahan Hubungan Sosial Duan Lolat Dalam Kurun Waktu 2000- 2004

3.3.1. Perubahan Dan Pergeseran Status ke dalam dimensi Ekonomi Politik.

Status adat dalam struktur sosial di Olilit yang biasa dikenal melalui hubungan sosial duan dan lolat pada akhirnya melahirkan peran maupun fungsi-fungsi tertentu berdasarkan status dan kedudukan yang ada pada duan maupun lolat dalam kurun waktu tersebut, bila dilihat dari eksistensi adatnya dalam hubungan sosial duan dan lolat, secara umum tidak mengalami

perubahan apa-apa. Artinya status itu ada dan diketahui oleh masyarakat, baik sebagai duan maupun sebagai lolat.

Rata-rata informan tetap mengetahui dan mengenali setiap lolatnya, karena ada hubungan darah yang mengikat mereka. Seorang Duan dalam status:

- Empuain tetap mengenali/mengetahui lolat-lolatnya, demikian sebaliknya. Setiap Duan tahu bahwa jika terjadi masalah pada lolatnya maka sebenarnya yang memikul konsekwensi “rasa malu” bukan hanya yang bersangkutan saja, tetapi malah duan-duan yang lebih merasakan hal itu juga.
- Seorang Duan dalam status Udanain tetap mengetahui kalau setiap lolatnya membuat acara maka dia berkewajiban untuk menghadirinya bahkan harus menolongnya agar acara yang diadakannya memberikan sebuah arti secara adat bahwa hubungan sosial yang terjalin diantara mereka berjalan baik.
- Demikian pula seorang duan dalam status Ompakain tetap mengetahui dan mengenali lolat-lolatnya, demikian sebaliknya lolat-lolat terhadap duannya. Bila pada periode tahun sebelumnya masing-masing duan atau lolat selalu berusaha mengambil peran dalam setiap acara dalam bentuk materi maupun tenaga, tetapi dalam kurun waktu tersebut, partisipasi yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan orang lain yang bukan menjadi bagian dari hubungan sosial duan dan lolat tersebut. Sebut saja “orang Ambon” orang Sulawesi” atau yang lain yang kebetulan tinggal di Saumlaki, dan karena sebagai seorang teman diundang juga datang menghadiri acara tersebut. Kedatangan mereka ini biasanya disertai dengan membawah kado atau amplop. Itu berarti bila orang Olilit juga berpartisipasi atau terlibat dalam setiap kegiatan dan menjalankan peran sama dengan orang yang lain, maka sebenarnya telah terjadi perubahan dalam hubungan sosial duan dan lolat. Mengapa demikian? Hubungan sosial duan dan lolat selalu diukur dengan sesuatu yang kelihatan,

misalnya benda materi atau bentuk tindakan sosial tertentu yang harus dilihat oleh orang lain dalam komunitas tersebut. Karena itu ketika sebuah acara atau kegiatan atau hajatan diadakan, kemudian masing-masing duan atau lolat sesuai statusnya tidak menjalankan perannya sesuai jalur adat yang sebenarnya maka orang di Olilit tahu bahwa sebenarnya hubungan sosial diantara mereka kurang atau tidak berjalan baik. Kurang atau tidak berjalan secara baik dalam konstruksi masyarakat di Olilit inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang telah berubah dalam hubungan sosial duan dan lolat di Olilit dalam periode tersebut. Jadi sebagaimana sering diungkapkan informan, antara lain “...duan lolat seng berubah mo, akan tetap ada...duan tetap tau di pung lolat-lolat, ya lolat juga tetap tau dia pung duan-duan...” Pernyataan informan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa status sebagai duan dan status sebagai lolat tetap ada dalam masyarakat di Olilit.

Umumnya orang Olilit tahu bahwa mereka tetap tahu kalau harus berpartisipasi dalam setiap acara yang menurut status adat mengharuskan mereka terlibat, apakah karena status mereka sebagai lolat atau sebagai duan. Tetap mereka akui bahwa berpartisipasi atau tidak bukanlah hal utama yang harus mereka pikirkan. Pengetahuan bahkan sapaan-sapaan seperti: Ipar, Dauk dan sebagainya tetap terdengar dalam kehidupan mereka setiap hari. Ini berarti status adat tetap ada dan diakui keberadaannya, tetapi untuk menjalankan berbagai fungsi dan peran sesuai konsekwensi yang ada di balik status tersebut, yang kemudian patut dianalisis lebih dalam lagi. Karena ternyata memasuki tahun 2000 perubahan struktur birokrasi dan pemerintahan merupakan sebuah fenomena yang secara tiba-tiba terjadi dalam kehidupan mereka. Kegiatan perdagangan makin meningkat, kebutuhan akan konsumsi informasi makin meningkat. Arah berpikir mereka tidak lagi hanya sebatas warisan tradisi yang sudah mereka ketahui selama

ini. Kegiatan pemilihan kepala desa, pemilihan Bupati menjadi sesuatu kegiatan yang hampir menyita perhatian mereka setiap saat.

Tanpa mereka sadari muncul juga kesempatan bagi mereka untuk memperebutkan berbagai sumber ekonomi produksi, walaupun hanya sebatas sector informal yang ada di kota. Perubahan kemudian terjadi pada lefel ini, sebab ukuran-ukuran yang digunakan untuk menentukan status sosial tidak lagi hanya sebatas dimensi budaya yang sudah mereka ketahui selama ini, tetapi telah bergeser juga dalam ukuran-ukuran ekonomi, maupun ukuran-ukuran politik. Otoritas tradisional dan otoritas karismatik yang pada waktu sebelumnya menjadi sumber legitimasi atas tindakan sosial mereka kemudian berubah menjadi bentuk tindakan sosial yang jauh lebih selektif karena dibarengi dengan perhitungan-perhitungan yang mempertimbangkan aspek untung rugi.

3.3.2. Peranan Dan Fungsi Dalam Hubungan Sosial Duan Lolat Tahun 2000-2004.

1. Perubahan Peran Menentukan Jodoh, Perubahan tindakan sosial “tradisional” dalam struktur sosial.

Dalam kurun waktu 2000-2004, banyak perubahan yang terjadi dalam peran ini. Peran yang pada waktu-waktu sebelumnya lebih banyak ditentukan oleh Duan “OMPAKAIN”, mengalami perubahan cukup besar. Setiap orang tua atau bahkan anak sendiri kebanyakan mengambil keputusan untuk memilih jodohnya sendiri. Sementara pihak Duan “ompakain” yang mempunyai tugas pokok untuk itu, juga enggan menentukan/memilih jodoh bagi lolatnya. Hal ini terkait dengan 2 alasan pokok yaitu: Pertama; jika dia memilih, maka itu berarti adalah kewajiban dia juga untuk membayar hartanya, walaupun dia sadar bahwa dia hanya membayar dan akan menerima, karena keturunan (anak-anak dari lolatnya) akan menjalankan harta sesuai jalur istrinya yang bukan

anak “ompakain”, sehingga hak-haknya tidak akan ia dapatkan. Kedua; Umumnya ada semacam rasa malu yang dikonstruksikan secara adat bahwa: jika lolat mengambil keputusan untuk tidak menikahi anak duan, karena dia tahu bahwa duan tidak akan sanggup membayar hartanya.

Jadi ketidaktepatan atau bahkan terputusnya peran dan fungsi ini bukan karena ulah dan kehendak satu pihak saja, tetapi hal itu bersumber dari dua belah pihak. Dari pihak lolat sendiri, penghargaan dan rasa hormat akan duannya dalam hubungan dengan peran tersebut kian sulit terlihat dalam proses hubungan sosial duan dan lolat. Contoh: seorang lolat dapat seenaknya menggandeng pacarnya yang menurut jalur adat bukan merupakan tempat kawinnya. Satu pemandangan yang pada masa sebelumnya akan menimbulkan amarah besar bagi sang duan. Kejadian seperti ini memberikan sebuah makna bahwa penghargaan terhadap “limditi” serta penghargaan terhadap duan menjadi berkurang wibawa adatnya.

Lolat berani melakukan itu karena sebenarnya ada sesuatu yang sudah berubah dalam konteks hubungan sosial di antara mereka, yakni tanggungjawab atau peranan memilih jodoh tidak lagi atas dasar hubungan sosial duan dan lolat. Yang hendak menikah akan memilih jodoh sesuai dengan pilihannya sendiri, dan tidak lagi merasa terpaksa menerima apapun yang merupakan bagian dari kehendak duannya. Orintasi mereka berubah pada pilihan-pilihan pribadi sebagai cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Sesama saudara sudah tidak sesibuk sebelumnya, karena banyak hal yang sudah mereka temui dalam dinamika kehidupan kota. Hal ini mencerminkan adanya praktek tindakan sosial yang sudah bergeser dari tindakan tradisional ke bentuk tindakan berdasarkan rasionalitas instrumental. Dalam urusan

tersebut seorang pemuda tidak akan terlalu menghargai omnya sama seperti masa sebelumnya, karena di tahu bahwa besaran harta adat yang biasanya ditanggulangi melalui satu proses adat yang ketat dengan melibatkan pihak ompakain sebagai yang paling bertanggung jawab, kini berubah pada kemampuan diri dengan sejumlah uang untuk menyelesaikan jumlah harta istrinya. Mengapa karena masalah penentuan jodoh tidak lagi menjadi bagian dari urusan omnya saja, tetapi telah bergeser baik pada udanain maupun dirinya sendiri.

2. Membayar Harta Adat:

Fungsi dan peranan membayar harta adat, baik lele, lel-butir ataupun masa yang secara adat adalah tanggungjawab ompakain, udanain dan empuain dalam kurun waktu tersebut mengalami banyak perubahan. Yang sering terjadi berdasarkan hasil: Observasi, FGD maupun Indept Interview yang penulis lakukan menunjukkan bahwa: kebanyakan lolat sendiri yang membayar hartanya. Ada hubungan yang logis atas kemungkinan lebih pada lolat untuk mengambil alih tanggungjawab tersebut, karena bentuk harta adat sudah berubah dari benda adat ke uang, sehingga tidak hanya duan yang memiliki uang tapi lolat juga memiliki uang.

Kebutuhan akan uang menjadi salah satu penyebab hal itu. Awalnya pihak penerima harta juga mempertanyakan hal tersebut, tetapi hanya dengan alasan makin langkanya benda adat seperti lele, membuat uang kemudian menjadi alternatif yang tepat, apalagi melalui legitimasi keputusan Mel Mang Putuh “latupati” sejak tahun 1989. Kondisi ini mengakibatkan secara adat hubungan sosial duan dan lolat dalam hal distribusi tanggungjawab membayar harta adat terputus. Karena itu bila dicermati, dengan semakin seringnya pembayaran harta dilakukan dengan uang, maka tingkat

ketergantungan lolat terhadap duannya dalam hal tersebut menjadi berkurang bahkan hilang sama sekali.

Ketakutan mereka akan kena sumpah adat akibat putusnya hubungan sosial dalam hal peranan dan fungsi membayar harta adat semakin berkurang, karena secara spesifik bagian larangan yang di legitimasi oleh gereja adalah larangan untuk tidak melakukan “kawin darah”. Kondisi ini semakin membuat jarak terus melebar, bahkan hubungan ini terputus karena bila duan ompakain membayar harta berdasarkan jodoh yang disediakan oleh sang ompakain, maka pilihan jodoh itulah yang dilarang oleh gereja.

Dalam tahun 2008 saja ada 2 kasus kematian berantai yang diyakini informan akibat melanggar aturan ini (data yang diperoleh melalui diskusi dengan kelompok 2 tgl.2 Nopember 2008 dan hasil wawancara dengan HB, 40 thn. Tgl.7 Nopember 2008 di Olilit).

Terputusnya peranan dalam pembayaran harta adat ini membawa konsekwensi pula pada semakin sering terjadinya “Tutup Tabun”. Harta yang seharusnya diterima oleh status dan kedudukan duan tertentu, terputus dan tidak mengalir kepada yang berhak secara adat. Kebanyakan yang menerima harta tersebut adalah orang tua dan saudara-saudara kandung limditi sendiri dan setelah itu mereka tidak meneruskannya kepada ompakain, udanain atau empuain. Bahkan fenomena yang sedang aktual saat ini ialah besaran harta adat ditentukan sendiri oleh pihak keluarga linditi. Pihak keluarga Limditi sudah tidak menyerahkan urusan tersebut kepada duan. Lolat mengambil alih tanggungjawab, termasuk dalam hal menentukan besaran harta adat. Padahal dalam kurun waktu sebelumnya duan sudah banyak berkorban untuk membayar harta-harta sebelumnya.

Dalam diskusi kelompok yang dilakukan tanggal.11 Nopember 2008, terungkap ke permukaan kasus-kasus besaran harta

adat (dalam rupiah) yang ditentukan oleh pihak penerima sendiri. Angkanya tidak main-main mencapai Rp. 50 juta rupiah. Ada juga yang meminta besaran harta adat dalam kisaran Rp.10-25 jutaan. Sehubungan dengan hal itu, Mel mang putuh Tanimbar Selatan yang diwawancarai sebanyak 2x mengatakan bahwa sekalipun belum tertulis, tetapi keputusan besaran harta adat di wilayah Tanimbar Selatan sebesar Rp.10 juta mulai diberlakukan sejak tahun 2000. Sedangkan dalam periode sebelumnya yakni sejak tahun 1990 berkisar mulai Rp.3 juta sampai Rp.5 juta.

Yang patut dikritisi adalah: apakah meningkatnya harta adat itu karena dimensi budaya (*Cultural meaningnya*) atau karena nilai ekonomis dari besaran harta tersebut. Dari hasil observasi penulis, termasuk dalam hubungan dengan perkembangan kehidupan sosial ekonomi orang Olilit, maka dengan mudah dapat dinyatakan bahwa ada dimensi nilai ekonomi di balik tingginya harta adat limditi di Olilit dalam kurun waktu 2000-2004. Pertambahan nilai harta adat yang tidak lagi dibayar oleh ompakain secara rasional menjadi bukti bahwa sebenarnya ada dimensi lain yang menjadi tujuan utama dalam proses pembayaran harta adat tersebut. Jika “duluh” bentuk hartanya jelas benda apa? Siapa yang membayarnya? Maka sekarang yang terjadi adalah berapa rupiah nilai harta yang akan merek terima, dan prosesnya jauh lebih cepat. Karena pihak laki-laki tidak mau berlama-lama menunda urusan tersebut. Mereka khawatir akan makin meningkat nilai harta adatnya. Tindakan tradisonal dalam hal bayar harta adat yang sebelumnya dilakukan dengan legitimasi otoritas tradisional kini berubah menjadi tindakan sosial yang dilegitimasi oleh otoritas legal formal. Beberapa ketidak-cocokan dalam proses ini malah diselesaikan di kator polisi. Inilah pertanda hubungan sosial duan dan lolat mengalami perubahan dalam kurun waktu tersebut.

3. Peranan Sebagai Pelindung.

a) *Sistem ARIN (Aspek Rasionalitas Dalam Peralihan Sektor Lapangan Kerja)*

Semenjak ada kota kabupaten MTB di Saumlaki, ada kecendrungan orang Olilit mengalihkan mata pencaharian utama mereka dari bertani dan nelayan kepada sektor-sektor informal di kota. Jenis pekerjaan sebagai buruh pelabuhan, tukang ojek, penyewa kios dan tempat jualan di lokasi pasar, terminal angkutan darat dan daerah pelabuhan, hampir semuanya dikuasai orang Olilit. Hanya ada beberapa orang diantara mereka yang tetap berkeburun untuk kebutuhan konsumsi yang terbatas. Bila pada kurun waktu sebelumnya (1995-1999) duan biasanya menyediakan atau menebang pohon dan membuka areal baru untuk berladang dan berkeburun tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk lolat-lolatnya, maka dalam kurun waktu tersebut sistem arin ini sudah tidak kelihatan lagi.

Ketika penulis lakukan observasi di daerah pelabuhan, ternyata ada kurang lebih 4 kelompok buruh yang dikoordinir oleh 4 orang koordinator. Tadinya penulis curiga jangan-jangan ada peralihan dari sistem arin di hutan/lading ke sektor informal di kota, tetapi ternyata hubungan koordinator dengan yang dikoordinir bukanlah duan dan lolat. Atau jika adapun itu merupakan satu kebetulan saja.

Salah seorang koordinator yang juga ketua pemuda kampung Olilit mengaku kalau dia jadi koordinator karena dia ketua pemuda serta karena dia banyak kenal dengan para pengusaha “orang-orang Cina” yang ada di Saumlaki. Jadi hubungan antara sesama anggota buruh atau pekerja pada sektor informal lain adalah hubungan sosial duan dan lolat. Hubungan dalam sistem Arin untuk menggarap sektor peretanian tidak

kelihatan lagi dalam bidang pekerjaan sektor informal yang mereka tekuni. Perubahan sosial hubungan duan dan lolat tersebut disebabkan karena obyek yang digarap juga berbeda, sehingga mekanisme pengelolaan tradisional tidak relevan. Berikut penulis tampilkan jenis pekerjaan Orang Olilit pada Tahun 2000-2004.

Tabel.3.3. Jumlah Penduduk dan Jenis pekerjaan Orang Olilit dalam kurun waktu 2000-2004.

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani/Nelayan	2.001(49,48%)
2	PNS/Swasta	214 (5,29%)
3	Penenun /Pengrajin	56(1,38%)
4	Pedagang	550(13,60%)
5	Anggota DPRD	2 (0,05%)
6	Buruh Pelabuhan/Sektor Jasa Lainnya	361(8,93%)
7	Tidak / Belum Bekerja	860(21,27%)
8	Jumlah	4.044

Sumber: Monografi desa Olili tahun 2005

Tabel. 3.3. dapat dijelaskan bahwa: ada kecenderungan terjadi peralihan lapangan kerja dari sektor pertanian (bertani/berladang) dan nelayan ke sektor penyediaan jasa tenaga kerja pada berbagai sektor informal pada tempat-tempat tertentu di kota Kabupaten seperti di pelabuhan sebagai buruh, di pasar Saumlaki, di terminal, sebagai tukang ojek dsb. Orang Olilit pada umumnya (terutama) yang bukan PNS dan bukan TNI/POLRI, sebelum adanya kebaupaten mereka lebih banyak menggarap ladang dengan sistem pengelolaan tradisional "Arin". Tetapi setelah ada peluang kerja yang lain dengan melihat peluang pada sektor yang lain maka sebenarnya ada kecenderungan mereka beralih pada sektor-sektor informal lainnya. Alasan utamanya sebenarnya adalah: ada perubahan dalam cara mereka memaknai hubungan sosial duan dan lolat yang selama ini ada dalam kehidupan mereka. Bila sebelum adanya kabupaten MTB, lolat

dan duan tidak hanya terikat secara budaya tetapi mereka terikat juga secara ekonomi. Ada ketergantungan duan terhadap lolat demikian sebaliknya. Sistem *“rbeher tanggung jawab”* merupakan sebuah konstruksi yang dilembagakan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang pendidikan misalnya: seorang lolat atau juga duan yang berpotensi untuk melanjutkan studi namun terkendala dengan masalah dana, maka baik lolat dan duan orang itu akan bersama-sama menanggung bebannya. Hal ini tidak lagi terlihat semenjak tahun 2000 – 2004. Orientasi orang Olilit mulai diperhadapkan dengan realitas yang lain selain realitas adat budaya yang sudah lebih dulu ada. Kenyataan-kenyataan itu antara lain: adanya struktur birokrasi pemerintahan yang cukup kompleks jika dibandingkan dengan kondisi yang sama pada lefel kota kecamatan dalam periode sebelumnya. Dengan terbukanya lapangan kerja baru sebagai PNS, maupun sektor-sektor informal lain sebagai akibat dari adanya kota kabupaten di Saumlaki, orang Olilit mulai mengalihkan pandangannya kepada hal-hal tersebut ketimbang hanya menggantungkan harapannya kepada hubungan sosial duan dan lolat. Itulah sebabnya dalam satu kesempatan wawancara yang penulis lakukan dengan seorang informan yang adalah pegawai di Dispenda MTB menyatakan bahwa: *“...kalau doloh bole duan dengan lolat bagus, sekarang ini...biar duan ka lolat lai... begitu su ada jabatan, lewat dengan oto lai sondor stop lai...”* (wawancara dengan AK, 47 tahun di Olilit Saumlaki) Pernyataan AK dapat penulis terjemahkan sebagai berikut: *“...kalau dulu duan lolat bagus, sekarang ini...sekalipun duan atau lolat...jika mendapatkan jabatan, lewat dengan mobil, tetapi sudah tidak berhenti lagi...”*. Apa yang digambarkan ibu AK 47 tahun tersebut menyiratkan bahwa sebenarnya status dan peran duan dan lolat dalam konteks

hubungan sosial orang Olilit mulai tergantikan oleh status dan peran yang lain, yang dalam konteks cerita ibu AK adalah pejabat daerah.

Itulah sebabnya persoalan rasionalitas kemudian menjadi pilihan atas tindakan sosial seseorang. Bagi sang pejabat, bila dalam satu acara duduk bersama dalam adat tidak ada masalah baginya untuk menyapa lolat atau duannya, tetapi dalam konteks cerita di atas ada pilihan tindakan sosial baginya untuk tidak menyetop kendaraannya walaupun dia tahu bahwa yang dia lihat adalah duan atau lolatnya. Dengan demikian pilihan tindakan si pejabat untuk tidak menyetop kendaraannya merupakan satu pertimbangan rasional. Realitas ini dalam kurun waktu 1995-1999 tidak dijumpai di Olilit.

b). *Peranan Dan Fungsi Pembuatan Tais Sebagai Simbol Pengikat Duan Dan Lolat “perubahan nilai adat ke nilai ekonomis).*

Kegiatan menenun yang ada di Olilit dalam kurun waktu tersebut cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 1995-1999. Setidaknya hal itu dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan dalam kurun waktu tersebut. Data yang diperoleh dari salah satu kelompok tenun di Olilit setidaknya dapat menjadi acuan untuk menjelaskan hal tersebut. Berikut ditampilkan jumlah produksi dan penjualan dari kelompok tenun Ifaryane dalam 2 kurun waktu tersebut.

Tabel.4.3. Rata-rata Penjualan Tenun Ikat Pada Kelompok Ifaryane di Olilit Saumlaki MTB antara Tahun 2000-2004 Dalam Berbagai jenis

No	Jenis Barang Yang Terjual	Banyaknya Barang / Tahun					Jlh
		2000	2001	2002	2003	2004	
1	Setelan Jas, Kebaya Dansa	300	350	389	369	402	1810
2	Kain Sarung	579	684	600	650	675	3188
3	Selendang (Syal)	6200	5900	5600	8000	9800	33500
4	Hiasan Dinding, Penutup Meja, Pembungkus Bantal Kursi,dll	120	100	200	250	187	857
	Jumlah	7199	7034	6789	9269	11064	41355

Sumber: Data Pejualan kelompok Tenun Ifaryane tahun 2005

Tabel 5.3. Jumlah Pemasaran Tenun Ikat kelompok Tenun Ifaryane Olilit antara tahun 1995-1999 sebagai berikut:

No	Jenis Barang Yang Terjual	Banyaknya Barang / Tahun					Jlh
		1995	1996	1997	1998	1999	
1	Setelan Jas, Kebaya Dansa	47	98	88	97	152	482
2	Kain Sarung	178	159	200	211	425	1173
3	Selendang (Syal)	279	300	250	270	5780	6879
4	Hiasan Dinding, Penutup Meja, Pembungkus Bantal Kursi,dll	29	32	25	39	50	175
	Jumlah	533	589	563	617	6407	8709

Sumber: Data di peroleh di kelompok tenun Ifaryane 2005 dari Bpk Wens Boina dan Ibu Sunta Boina.

Berdasarkan data tersebut, maka apakah peningkatan jumlah produk tersebut dapat dijadikan ukuran untuk menjelaskan bahwa fungsi pembuatan Tais sebagai pengikat hubungan sosial duan dan lolat ada atau bahkan meningkat?

Hasil observasi, diskusi maupun indept interview menunjukkan bahwa peningkatan jumlah produksi tais dalam kurun waktu 2000-2004 bukan karena implementasi peran dan fungsi pembuatan tais sebagai pengikat hubungan sosial duan dan lolat, tetapi peningkatan itu disebabkan karena orang Olilit terutama para penenun meningkatkan pembuatan tais demi kepentingan penjualan “demi uang” dan sebaliknya bukan karena fungsi pengikat hubungan sosial duan dan lolat.

Satu hal yang memungkinkan kondisi itu terjadi adalah karena sejak tahun 2000 bersamaan dengan adanya kota kabupaten di Olilit Saumlaki, maka Pemda MTB juga mengkondisikan produk tersebut. Bahkan pasar produksi dari Tais ini diupayakan oleh Pemda MTB¹⁶ dan penenun sendiri. Semuanya itu menunjukkan bahwa sekalipun terjadi peningkatan dalam produksi dan pemasarannya, namun hal itu bukan karena pelaksanaan peran dan fungsi dari duan untuk menghasilkan tais sebagai simbol pengikat hubungan sosial duan dan lolat, tetapi peningkatan itu semata-mata karena adanya usaha untuk menambah penghasilan keluarga.

Hal tersebut menunjukkan sebuah perubahan nilai yang cukup mendasar dalam hubungan sosial duan dan lolat, yakni perubahan dari dilai adat yang menjadi simbol atas eratnya hubungan duan dan lolat, kemudian bergeser pada orientasi nilai ekonomi yang mengedepankan prinsip mencari untung. Perubahan tidak hanya pada fungsi tais sebagai simbol pengikat, tetapi tujuan dan arti subyektif dibalik keputusan untuk mencari untung merupakan sebuah bentuk perubahan tindakan sosial yang juga diarahkan untuk mengejar berbagai status-status yang baru berupa prestasi ekonomi akibat adanya kesempatan untuk mengembangkan usaha dalam bidang tersebut. Kebanyakan diantara mereka menyadari bahwa kemapanan dalam bidang budaya “status budaya” berhadapan dengan makna ekonomi uang yang sangat dibutuhkan dalam suasana hidup yang makin kompleks. Oleh karena itu orang Olilit mulai dibiasakan dengan sebuah struktur sosial yang baru dengan pola-pola stratifikasi berdasarkan dimensi ekonomi yang

¹⁶ Beberapa usaha yang dilakukan pemda untuk peningkatan produk ini sebagai produk andalan khas MTB al: Membuat peraturan bupati yang mewajibkan para pegawai dan siswa/I menggunakan pakaian dari bahan dasar tais, mengadakan kerjasama dengan kota Darwin dalam bentuk lomba layar kota bersahabat yang diadakan 1x dalam setahun sebagai ajang promosi dan penjualan produk tais, membangun sebuah pusat bisnis (Bisnis Centre) yang khusus menjual produk tais dan patung-patung serta anyaman khas MTB. Bahkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di thn 2009 nanti akan dimulai kegiatan eksport produk tersebut ke Jepang walau dalam jumlah terbatas.

harus diperjuangkan dalam ketika ada kesempatan untuk hal tersebut.

Jika memang mereka harus hadir apakah sebagai duan atau sebagai lolat dalam satu acara atau kegiatan adat, atau syukuran atau apapun maka mereka merasa tidak lagi mewajibkan dirinya untuk membawah serta dalam kehadiran mereka segala perlengkapan adat seperti tais dan tuak atau loran yang duluhnya merupakan sebuah keharusasn dalam system otoritas tradisional dalam praktek hubungan sosial duan dan lolat. Sebagai gantinya mereka sekedar datang membawah amplop berisi uang, atau kado yang di dalamnya dibungkus kain batik atau malah handuk. Pilihan tindakan itu kemudian ditentukan oleh subyektif meaning yang menjadi motivasi rasional di balik tindakan sosialnya. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Inilah sebetulnya kondisi orang Olilit dalam kurun waktu 2000-2004.

Atas dasar itu perubahan dari “tais adat” ke “tais kubang” menjadi sebuah simbol yang dimaknai sebagai perubahan hubungan sosial duan lolat dalam konteks nilai-nilai tradisi yang menimbulkan tindakan tradisional ke nilai-nilai ekonomis rasional berdasarkan otoritas legal formal. Otoritas legal formal yang diwujudkan dalam bentuk organisasi birokrasi ikut menjadi stimulus yang mempengaruhi hal itu. Himbuan maupun keputusan Bupati MTB (*lihat lampiran*) yang mengharuskan pemakaian busana dinas resmi yang terbuat tais, tidak direspons lagi dengan tindakan tradisional, dimana duan harus memberikannya kepada lolat, sebab yang terjadi ialah: siapapun yang membutuhkan tais untuk kepentingan tersebut, berarti harus membuatnya sendiri atau membelinya dari orang lain.

Struktur dan fungsi dalam masyarakat desa di Olilit yang tadinya berjalan sesuai otoritas tradisional berubah dan dipengaruhi oleh

otoritas legal formal yang dilembagakan dalam peraturan formal melalui organisasi birokrasi. Hubungan sosial duan dan lolat dalam memberi dan menerima tais, sudah berubah dari hubungan yang bersifat adat “pelindung” pengikat” pada hubungan antara pembeli dan penjual. Sekalipun begitu dalam observasi yang dilakukan masih ditemukan ada satu atau beberapa kasus dimana duan dan lolat masih tetap berhubungan termasuk dalam hubungan sosial adat, walaupun tidak sebanyak perubahan yang sudah terjadi.

3.3.3. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Hubungan Sosial Duan Dan Lolat Dalam Kurun Waktu 2000-2004.

1. Konflik Internal Duan Dan Lolat (solusi dari otoritas tradisional ke otoritas legal formal).

Dalam kurun waktu 2000-2004 ketidakpuasan atas peran-peran adat terutama yang berhubungan dengan penghargaan terhadap nilai “Limditi” membuat hubungan sosial antara duan dan lolat terus menegang. Konflik diantara mereka mewujud dalam bentuk konflik internal yang berujung pada perubahan hubungan sosial “kerenggangan” dan cenderung kurang harmonis. Pola kekerabatan yang sebelumnya terjalin baik dan saling membantu dalam menghadapi dan menanggulangi masalah masing-masing, makin tidak kelihatan akibat konflik tersebut.

Fokus perhatian yang sebelumnya hanya tertuju pada hubungan sosial berdasarkan kepentingan adat kini bergeser pada begitu banyak persoalan dan urusan yang kian rumit. Peran-peran adat melalui bayar harta ataupun memilih jodoh berubah menjadi urusan masing-masing. Ketersinggungan seorang saudara laki-laki karena saudara perempuannya dikhianati oleh suaminya dengan menjalin hubungan intim dengan perempuan lain, kian menambah

maraknya masalah yang kemudian membuat konflik internal tidak terelakan dalam hubungan sosial duan dan lolat.

Yang kemudian menjadi penting untuk penulis maknai dalam analisis dalam bagian tersebut adalah keberadaan kabupaten MTB dalam bentuknya yang khusus sebagai kabupaten kepulauan berdampak pada munculnya nilai-nilai baru dalam hubungan sosial duan dan lolat. Nilai kecantikan yang sebelumnya hanya diukur dengan lilitan tais, kebaya sederhana serta adanya sandal atau slop bagi seorang limditi pada waktu ke gereja atau ke pesta, kini bergeser dan semakin bervariasi pada bentuk-bentuk penampilan yang lain. Busana baju kaos dan celana yang ketat, celana jeans sepatu hak tinggi bermunculan dalam tenggang waktu yang singkat. Sepertinya ada sebuah ketidakpuasan yang mungkin sudah lama mereka pendam karena ketatnya penerapan bentuk tindakan tradisional atas dasar tradisi, membuat ketika peluang itu ada, mereka tidak sekedar ada dalam dinamika tersebut, tetapi mereka semua ikut terlibat dalam dan larut dalam kebiasaan yang masih baru bagi mereka.

Upaya menyelesaikan konflikpun gagal ditempuh dengan cara-cara lama yang diatur dalam hubungan sosial duan dan lolat. Bila pada periode sebelumnya, jika ada suatu masalah yang didengar oleh seorang duan ataupun lolat, maka tanpa diundangpun dia secara aktif akan mengecek dan berupaya agar masalah itu dapat diselesaikan, tetapi dalam kurun waktu setelah tahun 2000, ada lolat atau duan yang bahkan tidak hadir sekalipun ada undangan lisan untuknya. Beberapa masalah atau kasus yang cukup banyak didengar dan diketahui oleh orang Olilit, misalnya sepasang kekasih yang secara adat tidak boleh menikah, kemudian memaksakan untuk menikah dan kena kutuk adat, kemudian menimbulkan keheboan dalam kampung Olilit, membuat malu

keluarga besar. Pihak keluarga yang meninggal bermaksud melibatkan sesama kelompok kerabat baik duan maupun lolat untuk menyelesaikannya agar menjadi peringatan yang positif, bagi yang lainpun tidak secara serius ditanggapi oleh yang lain. Dalam pengakuan informan HB 44 tahun tanggal 7 Nopember 2008 yang kebetulan adalah saudara dekat korban mengatakan, “...*mau bilang apa lai, dunia skarang su seng sama doloh lai mo...ya suka datang, suka seng... duan maupun lolat sama saja...*” (apa yang dapat dikatakan, keadaan sekarang sudah tidak seperti waktu dulu, terserah masing-masing, ingin hadir atau tidak...duan maupun lolat sama saja...). Bahkan dalam diskusi yang dilakukan tanggal 2 Nopember dengan para penun kelompok 2, terungkap bahwa: ada suara-suara yang mengatakan lebih baik lapor polisi dan menyelesaikan kalau ada yang tidak beres dalam kematian mereka berdua, Ini satu hal yang jarang terjadi dalam kurun waktu sebelumnya.

Dalam kenyataannya banyak masalah-masalah konflik yang terjadi dalam hubungan sosial duan dan lolat kemudian diselesaikan dengan melibatkan polisi. Bahkan ada kasus bayar harta yang dilakukan di depan polisi sebagai penengah. Karena ada ketidakcocokan dalam hal besaran harta yang diminta pihak keluarga penerima. Hasil penelitian ini mendapati bahwa masing-masing keluarga anak dara meminta besaran jumlah harta adat “dengan uang” sesuai dengan ketentuan mereka sendiri yang jauh di atas ketentuan mel mang putuh atau latupati untuk besaran harta (perhatikan lampiran keputusan Latupati tahun 2002, tentang besaran nilai harta).

Konflik yang terjadi karena masalah bayar harta yang tidak menemukan kesepakatan dalam jumlah uang sebagai pengganti benda adat, masalah ketersinggungan akibat kasus

perselingkuhan ataupun masalah batas tanah membuat konflik internal sepertinya menjadi pemandangan biasa yang hampir ditemukan terus-menerus di Olilit dalam kurun waktu tersebut. Ini sebuah bukti perubahan besar dalam hubungan sosial duan dan lolat. Orientasi dari tindakan tradisional berdasarkan nilai adat dan tradisi dalam otoritas tradisional kemudian bergeser pada bentuk tindakan rasional yang dilegitimasi oleh otoritas legal formal. Pilihan menggunakan hukum positif untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan sosial duan dan lolat merupakan sebuah argumentasi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Dari konflik karena harta adat sampai pada masalah batas tanah dan penyelesaian kasus perselingkuhan sudah tidak menemukan solusi penyelesaiannya melalui jalur otoritas tradisional, tetapi beralih pada kekuatan-kekuatan otoritas legal formal yang diperankan oleh polisi dan lembaga peradilan. Fungsi mel mang putuh lebih sekedar sebagai jembatan untuk membawa penyelesaian tersebut ke polisi dan pengadilan.

2. Faktor Organisasi Birokrasi Formal Dan Pergeseran Fungsi-fungsi otoritas Tradisional di Olilit-MTB.

Dugaan para pemikir dan perintis kabupaten MTB dengan menamainya sebagai kabupaten duan lolat, dengan tujuan agar semangat persaudaraan yang menjamin keamanan dan keteraturan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat, bisa menghinggapi Pemerintah MTB dalam tahap awal untuk menyelesaikan berbagai masalah di kabupaten MTB tidak selalu menjadi kenyataan. Harapan agar strategi penanggulangan masalah dengan mengedepankan otoritas tradisional sesuai spirit dalam hubungan sosial duan dan lolat yang damai dan selalu harmonis sama seperti kehidupan masyarakat di kampung-

kampung di Tanimbar ketika menyelesaikan masalah seperti waktu sebelumnya, merupakan sebuah harapan yang menjadi inspirasi mereka “perintis dan pemikir” pada waktu itu sehingga tanpa ragu mereka namai gelaran kabupaten ini sebagai kabupaten duan lolat “bumi duan lolat”.

Asumsi mereka agar dengan diposisikannya pemda sebagai pengayom dan pelindung masyarakat sama seperti fungsi duan terhadap lolat-lolatnya dalam praktek hubungan sosial duan dan lolat ternyata tidak mudah dilakukan, bahkan dari hasil penelitian ini, pemda seperti menjebak dirinya sendiri dalam satu perangkat dilema yang sama sulitnya untuk dipilih. Posisi dilema tersebut adalah: di satu sisi pemda harus konsisten menerapkan prinsip-prinsip birokrasi formal yang selalu mengedepankan aspek rasionalitas-obyektif sebagai dasar dalam membuat berbagai kebijakan yang pemberlakuannya tidak pandang bulu. Dan pada sisi lainnya, aparat pemda sendiri memiliki jarak sosial yang sangat dekat dan menjadi bagian dari komunitas adat. Hal ini membuat mereka agak sulit menerapkan secara obyektif berbagai produk kebijakan yang sudah dibuatnya sendiri. Kesulitan tersebut terutama terhadap hubungan sosial duan dan lolat yang sangat dekat “dauk” atau juga “duan Ompakaian” yang disebut duan *lalean leher atau leal bakan ralan isa* atau yang diartikan sebagai sebagai duan kandung, terasa sulit untuk dapat secara obyektif menerapkan semua kebijakan secara obyektif “umum” tanpa pandang bulu.

Kenyataan yang terjadi adalah: dalam bidang tertentu kebijakan-kebijakan yang diterapkan melalui tindakan sosial pejabat sudah mengandung arti subyektif yang dinuansai oleh tindakan tradisiosional berdasarkan otoritas tradisional. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah:

- Kebijakan perekrutan CPNS berdasarkan hubungan sosial duan lolat “KKN” yang secara langsung menyebabkan kecemburuan pada duan atau lolat lain yang kebetulan anak atau cucunya tidak lulus tes. Akibatnya secara internal orang Olilit yang secara umum diikat oleh ikatan hubungan sosial duan lolat, terjadi perasaan rasa iri atau tidak enak diantara mereka sendiri. Karena pejabat-pejabat birokrat yang orang Olilit dianggap pilih kasih terhadap sesama orang Olilit yang mengikuti tes CPNS. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahwa sebenarnya ada arti subyektif dibalik tindakan sosial sang aparat yang secara tidak langsung ikut mengokohkan hubungan sosial duan lolat dalam praktek birokrasi, tetapi kemudian tidak berdampak secara langsung terhadap makin solitnya hubungan sosial duan dan lolat di Olilit. Mengapa? Karena bila secara rasional diperhitungkan maka jumlah yang mengikuti test akan lebih banyak dari jatah yang diterima, sehingga yang terjadi adalah: yang tidak lulus akan lebih banyak jumlahnya dari jumlah yang diterima/lulus. Dalam konteks inilah kebanyakan orang yang tidak lulus akan mengambil sikap kritis terhadap hal itu. Berbagai hal bisa dilakukan, misalnya dari bentuk pernyataan yang bernada protes sampai pembakaran gedung-gedung pemerintah dilakukan oleh mereka. Dimanakah duan lolat dalam fungsinya sebagai perekat, pendamai bahkan *problem solver* dalam masalah tersebut? Jawabannya adalah: justru sebuah perpaduan yang tidak semestinya antara hukum adat “sebagai sumber otoritas tradisional” dengan organisasi birokrasi sebagai “sumber otoritas legal formal” yang coba dijalankan walaupun “salah kaprah”¹⁷. Bagaimanapun juga masalah

¹⁷ Konsep salah kaprah ini adalah kritik pemimpin daerah ini terhadap kebijakan pendahulunya yang

birokrasi adalah masalah yang rasional yang pendekatannya harus didasarkan pada aspek kapasitas¹⁸ dan kemampuan masing-masing orang sesuai posisi yang cocok dengan kapasitas pribadinya. Tetapi akibat potensi konflik sebenarnya muncul antara birokrat dengan masyarakat kemudian berubah arah ke konflik yang terjadi antara kelompok masyarakat sendiri, yang terikat dalam hubungan sosial duan dan lolat. Hubungan hubungan harmonis yang duluh menjadi modal untuk menyelesaikan masalah bersama, kini berubah menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masingnya menjaga jarak sosial dengan sejumlah perasaan curiga diantara sesama mereka.”...*kalau om su bawah berkas pasti lulus saja...tes Cuma formalitas saja...*” (pernyataan, MS 33 tahun dalam diskusi tanggal 2 Nopember di Olilit). Ternyata jarak sosial yang dibangun merupakan bentuk strategi yang baru untuk mencapai berbagai tujuan dalam kesempatan yang terbuka bagi mereka. Mereka mengamati jangan-jangan ada pegawai yang menerima berkas/nomor test atau mereka juga melihat jangan sampai ada kontraktor yang bertamu ke rumah pejabat yang ada di Olilit. Apa dasar kecurigaan tersebut? Tentu saja karena faktor kepentingan dalam perebutan status sosial yang

secara tidak profesional mengadopsi prinsip-prinsip duan lolat dengan tidak menempatkannya secara benar. Wawancara dilakukan tanggal 12 November 2008.

¹⁸ Hal ini tentu saja akan sangat berbeda dengan masalah pemerintahan adat yang tidak memperhitungkan hal itu sebagai syarat yang utama. Tetapi yang diperlukan adalah posisi dan status yang diwariskan secara adat dengan mengutamakan otoritas karismatik sebagai legitimasi atas tindakan sosial setiap pemimpin. Dalam kurun waktu 2000-2004 beberapa kasus “orang kai” kepala desa menunjukkan bahwa: sebenarnya terjadi perubahan dalam berbagai pertimbangan yang harus dilakukan untuk menjadi kepala desa. Jika sebelumnya hanya dengan memperhitungkan status adat dalam dimensi budaya, maka tahun 2006 kemarin untuk kasus desa Olilit memperhitungkan beberapa aspek antara lain: kecakapan intelektual, kapasitas ekonomi sebagai alasan agar tidak korupsi selama menjadi kades, serta relasi sosial yang baik dengan pihak pemda kabupaten, sebagai sarana untuk menyuarakan berbagai kepentingan desa Olilit. Dengan persyaratan itu semua maka Bpk.Frans Salembun, BA pensiunan Guru, pengusaha dan dekat dengan bupati berkuasa pada waktu itu terpilih sebagai kades. Satu posisi yang sebenarnya secara adat masih harus melalui das matan Fanumbi maupun Batlajery.

tidak lagi bersumber dari dimensi budaya semata-mata tetapi telah bergeser pada dimensi-dimensi yang lain seperti: ekonomi maupun politik. Hal yang kedua yang bisa dimaknai dari itu semua adalah: ternyata kecurigaan diantara mereka menjadi sebuah perangkat pengawasan yang dalam sistem birokrasi formal dapat disebut “pengawasan melekat”. Hal ini tanpa disadari hilangnya kepercayaan dan digantikan dengan saling kecurigaan diantara mereka membuktikan bahwa: struktur sosial masyarakat yang bersumber pada otoritas tradisional maupun otoritas karismatik telah bergeser pada tipe tindakan sosial yang bersumber pada otoritas legal formal yang nampak dalam organisasi birokrasi.

Perubahan hubungan sosial duan dan lolat di Olilit menjadi satu realitas yang langsung terjadi sebagai akibat dari pergeseran struktur sosial tersebut. Apabila kemudian pemda memanfaatkan tokoh-tokoh adat di desa “Olilit”, maka hal itu hanya sebagai sebuah strategi untuk memberhasilkan kegiatan mereka. Sebab bisa saja ada kemungkinan munculnya resistensi dari masyarakat.

- Kebijakan untuk membentuk panitia penyambutan duan terhadap lolat-lolat yang tersebar-mengungsi di daerah lain sebagai korban kerusuhan Ambon Maluku yang terjadi sejak awal tahun 1999.

Akibat kebijakan tersebut, terutama kebijakan yang kedua di atas, sekalipun orang Olilit menjadi Bupati pertama sejak ada kabupaten, tetapi dalam beberapa kasus rekrutmen CPNS, ada kantor-kantor pemda yang dibakar masa dan sebagian masa itu berasal dari Olilit. Temuan ini berbeda dengan temuan Renwarin maupun Drabbe yang lebih menekankan pada hubungan eksternal dengan duan atau lolat yang ada pada kampung lainnya. Jadi

sebanrnya secara politik kalau tokoh adat dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemda, maka hal itu lebih bertujuan agar legitimasi peran dan kuasa adat yang dimiliki tokoh adat akan menjadi garansi untuk aman dan suksesnya kegiatan tersebut. Dan itu kebutuhan pemda. Di samping itu secara politik para tokoh politik ataupun para birokrat tetap mempunyai tujuan agar mereka mendapatkan dukungan politik dalam berbagai *event* politik misalnya pada waktu pilkada dan sebagainya. Dikatakan demikian karena penelitian menemukan bahwa salah satu strategi rekrutmen suara politik pada waktu pilkada adalah melalui duan dan lolat



Tampak dalam gambar seorang tokoh adat desa Olilit dipakai Pemda untuk menyambut tamu dari Darwin Australia pada waktu pelaksanaan lomba layar kota

bersahabat antara Darwin dan Saumlaki tahun 2003 di Saumlaki (Sumber foto: Dinas Budaya dan Pariwisata MTB)

Argumentasi berikutnya: sebagaimana dijelaskan dalam periode sebelumnya: bahwa keputusan latupati atau mel mang putuh juga sangat dipengaruhi oleh adanya pengaruh camat atau birokrat, maka dalam periode tersebut, salah satu bukti kuatnya pengaruh aturan birokrasi formal terhadap hubungan sosial duan dan lolat adalah karena: masalah-masalah kemasyarakatan yang tadinya diselesaikan melalui mekanisme hubungan sosial duan dan lolat kini mulai bergeser ke arah penggunaan hukum positif dalam proses

penyelesaiannya. Polisi menjadi lebih sibuk menangani masalah-masalah kamtibmas ketimbang pada periode sebelumnya.

Oleh karena itu dalam diskusi tanggal 1 Nopember beberapa informan seakan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemda dengan mengatakan: “...yang jadi polisi di sini lebe bai orang Tanimbar saja supaya bisa mengarti duan dan lolat...” (pernyataan JF 42 tahun). Ada juga informan yang mengaku bahwa: sejak ada kabupaten karena semua sudah terlalu banyak perubahan maka desa ambil satu keputusan atau himbauan agar duan atau lolat tidak boleh menyelesaikan masalah perselingkuhan atau perceraian. Maksud himbauan itu agar supaya tidak mengurangi tingginya angka perselingkuhan, tetapi kenyataan lain yang dihadapi adalah: hampir semua korbannya memilih jalur hukum positif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkait dengan berbagai kebijakan birokrasi ini maka dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa sebenarnya: pengaruh birokrasi dalam kehidupan orang Olilit khususnya dalam hubungan sosial duan dan lolat semakin terasa perubahannya. Berbagai aturan hukum positif yang dalam kurun waktu sebelumnya tidak terlalu nyata diberlakukan dalam kehidupan mereka kini secara langsung bahkan setiap kali mereka harus berhubungan dengan lembaga peradilan seperti polisi. Masalah perselingkuhan: bila tidak ada kesepakatan biasanya diselesaikan di kantor polisi. Masalah batas tanah, masalah perselingkuhan, bahkan masalah criminal yang lain seperti amuk masa, tauran antar pemuda atau remaja juga diselesaikan di kepolisian. Keadaan ini sebelumnya jarang ditemukan, kecuali menyangkut masalah besar yang sudah menjadi konsumsi public. Tetapi lebih banyak masalah biasanya diselesaikan melalui hubungan sosial duan dan lolat.

Hal ini menunjukkan bahwa secara mendasar ada perubahan dalam hubungan sosial duan dan lolat, fungsi institusi tradisional seperti duan lolat tergantikan oleh fungsi-fungsi organisasi moderen seperti aturan birokrasi.

3. Faktor Kegiatan Politik Praktis. (Perubahan pola rekrutmen adat ke pencapaian tujuan Politik) di Olilit Dalam Kurun Waktu 2000-2004.

Kasus Pemilihan Bupati MTB tahun 2001: (kasus ini hampir diketahui semua orang dewasa yang ada di Saumlaki pada waktu itu):

Dalam kurun waktu tersebut ada satu kegiatan politik besar yang dialami oleh orang Olilit maupun Tanimbar dan MTB umumnya, yakni pemilihan Bupati kepala daerah kabupaten MTB di akhir tahun 2001. Hasil wawancara dengan beberapa informan, serta diskusi-diskusi yang penulis adakan dengan para informan didapati keterangan bahwa: pemilihan Bupati pertama MTB pada akhirnya, mempertemukan dua pasang calon yang saling bersaing. Yang pertama adalah pasangan Drs. SJ. Oratmangun (asal Olilit)-Lukas Uwuratu (asal Adaut pulau Selaru) dan pasangan kedua adalah: Bito Temar (asal Namtabung pulau Selaru dan Max Jultuwu asal Maluku Barat Daya).

Sistem pemilihan Bupati pada waktu itu, dilakukan melalui representasi suara rakyat di DPRD tingkat II MTB yang terdiri dari 25 orang (25 kursi). Sebagai partai pemenang pemilu 1997, PDIP yang mengusung Bito-Max berhasil mendapatkan 12 kursi di DPRD MTB, sedang partai Golkar sebagai pemenang pemilu no 2 berhasil meraih 5 kursi di DPRD-II MTB, dan sisa 8 kursi dibagi-bagi oleh partai-partai kecil, seperti: Partai Katholik Demokrat, Krisna, PDI (Budi Harjono), PDKB, Partai Republik, dan 3 kursi lainnya ditempati oleh TIN/POLRI, Banyak perkiraan yang menjagokan pasangan Bito – Jaltuwu karena fraksi PDIP hanya sisa mencari satu suara tambahan agar menjadi 13 kursi dan secara otomatis menjadi

pemenang. Sebaliknya Golkar harus bisa meraih 8 kursi tambahan agar jumlah suaranya menjai 13. Mengejar angka 1 dan mengejar angka 8 merupakan sebuah persaingan politik yang menarik.

Pasangan Bito-Jaltuwu yang relatif memiliki beban yang jauh lebih ringan memilih menggunakan pola berpolitik yang dewasa, jujur dan obyektif. Sebaliknya pasangan Oratmangun-Uwuratuw yang hanya bermodal 5 kursi menggunakan berbagai cara, karena merasa sebagai underdog. Dari hasil recol interview yang penulis lakukan untuk mengingat kembali peristiwa itu menunjukkan bahwa: pasangan Oratmangun-Uwuratuw lebih menggunakan pendekatan adat duan lolat untuk mencapai tujuan politiknya, Di samping mereka juga menggunakan money politic's.

Dalam menentukan kemenangan politik melalui hubungan sosial duan lolat inilah yang membuat segala prediksi politik kemudian menjadi tidak terbukti. Bila dibuat perbandingan perolehan suara berdasarkan kalkulasi politik yang logis, maka pasangan Bito-Max Jaltuwu (12 kursi) jauh melebihi perolehan kursi yang didapatkan Oratmangun-Uwuratuw yang hanya memperoleh 5 kursi. Tetapi bila perebutan kursi melalui hubungan sosial duan dan lolat pasangan Oratmangun-Uwuratu yang rasanya lebih unggul karena masing-masing dari keduanya mempunyai hubungan sosial duan dan lolat, sedang pada pasangan yang lain hanya Bito yang memiliki hubungan duan lolat sedang Jaltuwu tidak memiliki hubungan tersebut karena dia berasal dari Maluku Barat Daya. Dalam kalkulasi tersebut semua suara dari MBD sudah direbut habis oleh PDIP dan Golkar, sedang 8 kursi yang direbut partai-partai kecil; 7 orang berasal dari Tanimbar yang sangat dominan dengan hubungan sosial duan dan lolatnya, serta sala satu dari fraksi TNI/POLRI berasal dari Ambon yakni bpk. Patiwael..

Realitas politik saat itu menunjukkan bahwa: strategi perebutan kursi yang digunakan oleh Oratmangun dan Uwuratuw secara murni didasarkan pada pendekatan adat duan dan lolat. 8 orang (8 kursi) yang hendak direbut diundang secara resmi dalam beberapa kali pertemuan, dan dalam pertemuan

yang terakhir mereka secara bersama mengikrarkan janji dan sumpah adat yang ditandai dengan acara minum sopi (tuak) lolat, kemudian ke 8 orang itupun diikat dengan tais atau bakan duan. Sebelum sopi adat diminum dan sebelum tais duan mengikat mereka semua, mereka melakukan ritual untuk memanggil para leluhur menyaksikan dan menjadi saksi atas sumpah yang sudah mereka yang sudah mereka ikrarkan bersama.

Peristiwa yang dianggap bersejarah oleh kubuh Oratmangun-Uwuratuw ini, berlangsung di tepai pantai Weluan (bagian dari petuanan desa Olilit), berjarak kira-kira 2,5 km dari bagian selatan desa Olilit. Setelah peristiwa itu, semua orang di Olilit maupun Saumlaki pada umumnya lebih yakin kalau pasangan Oratmangun-Uwuratuw yang akan memenangkan pilkada Bupati-I MTB tersebut, sekalipun realitas politik dari sisi perolehan kursi legislatif yang akan memberikan suaranya tidak seperti itu. Dan sampai pada hari pemilihan pada saat itu ternyata pasangan Bito-Jaltuwu, tetap mendapatkan 12 suara (ini adalah perolehan kursi PDIP dalam pemilu 1999), sedang pasangan Oratmangun-Uwuratuw mendapatkan 13 suara; yang berarti 8 suara sisa dari partai-partai kecil yang diduduki oleh orang-orang Tanimbar yang lain, semuanya beralih ke pasangan ini.

Ada dua jenis pandangan yang berbeda dari orang tentang fenomena ini: yakni ketika penulis bertanya: dalam konteks tersebut: apakah Politik yang mengatur duan lolat atau sebaliknya duan lolat yang mengatur dan mengendalikan politik untuk mencapai tujuan politiknya? Umumnya informan berusia muda (dibawah 50 tahun) dan berpendidikan lebih baik (minimal tamat SLTA) mengatakan bahwa: Para politisi yang mempolitisasi duan lolat untuk kepentingan politiknya. Sedang informan kelompok tua umumnya berpendapat bahwa: duan lolat yang mengendalikan sistem politik secara keseluruhan.

Hal utama yang dapat penulis analisis dari semua peristiwa di atas adalah: bahwa keberadaan partai politik tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas yang ada pada setiap kali pemilihan umum, tetapi pengaruhnya

semakin memberikan dampak besar bagi kehidupan orang Olilit. Parpol dalam hal ini menjadi organisasi rasional bagi orang Olilit untuk mencapai berbagai tujuan politik maupun tujuan hidup mereka. Parpol yang dulunya tidak begitu penting dalam kehidupan mereka menjelma menjadi sesuatu yang amat penting bahkan mengubah cara mereka berpikir maupun praktek tindakan sosial mereka. Bila pada masa sebelumnya hubungan antara duan dan lolat menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah termasuk upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup maka sejak tahun 2000 seiring dengan kehadiran Partai politik dan DPRD di kota kabupaten maka orang kampung yang dalam waktu sebelumnya lebih banyak pasif dan menunggu setiap kebijakan diberlakukan dalam kehidupan mereka, maka dalam kurun waktu setelah tahun 2000, orang kampung dapat secara langsung melakukan lobi ke partai politik yang ada untuk memperjuangkan berbagai kepentingan mereka melalui DPR. Usulan proyek jalan setapak masuk ke Olilit tidak lagi diatur dengan cara-cara lama, tetapi masing-masing yang orang yang sudah mempunyai koneksi politik dapat langsung melakukan lobi untuk mencapai berbagai kepentingan tersebut.

Rasionalisasi tindakan yang dibarengi dengan pemilihan sarana atau alat yang tepat untuk mencapai tujuan, itulah babakan baru yang dilalui orang olilit semenjak tahun 2000-2004 bahkan sampai sekarang. Pertanyaannya kemudian? Dimanakah peran duan dan lolat dalam konteks ini? Seperti yang dijelaskan di atas mereka lebih banyak berfungsi pada waktu proses rekrutmen suara politik. Bahkan peran merekapun sudah tidak sekedar membawah tuak saja, tapi yang mempunyai kepentingan juga harus membuat pesta membunuh babi atau sapi untuk makan bersama dan juga memberikan uang operasional bagi duan maupun lolat. Itulah yang menjadi akibat dari kegiatan politik praktis, setelah MTB yang ibukotanya di Saumlaki resmi menjadi kabupaten sejak tahun 2000.

4. Kehadiran Kabupaten, Perkembangan Teknologi, Meningkatnya Hubungan Dengan Daerah Lain Dan Perubahan Hubungan Sosial Duan Dan Lolat Dalam Kurun Waktu 2000-2004.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa sejak konflik Maluku merebak dan diikuti dengan pemekaran kabupaten MTB terpisah dari kabupaten Maluku Tenggara banyak perubahan yang telah terjadi. Salah satu faktor utama penyebab itu ialah perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang terjadi. Awalnya perkembangan teknologi ini dimulai dengan penambahan/peningkatan jumlah armada kapal laut yang melayari wilayah MTB (termasuk Tanimbar). Kapal-kapal perintis seperti: KM Maloli, KM Sukaria, KM Wetar, Cantika, KM Yamdena Permai, KM Isabela, KM. Iweri dan beberapa kapal lain semuanya melayari Maluku Tenggara dan MTB. Peningkatan ini terasa cukup mencolok, dimulai sejak konflik Maluku. Hal ini disebabkan karena sebelum konflik Maluku merebak hanya 2 kapal perintis yang melewati Tanimbar-MTB yakni KM. Cantika dan KM. Maloli.

Peningkatan armada kapal perintis sampai ke Kupang memang lebih banyak ditujukan kepada penduduk beragama Kristen dari Ambon yang hendak bepergian ke pulau Jawa dengan melalui Kupang dan Bali. Karena arah perjalanan kapal laut (jenis pelayaran nusantara) kebanyakan melewati Bau-Bau/Buton dan Makasar yang ternyata kurang aman bagi penumpang beragama Kristen. Puncaknya peningkatan arus transportasi ke MTB dan Tanimbar terjadi ketika pemerintah daerah Kabupaten MTB kemudian membangun 2 Lapangan udara di MTB pada tahap awal pemerintahan Bupati MTB pertama. Peningkatan arus penduduk yang masuk dan keluar Tanimbar kian meningkat, karena pada tahap awal terdapat 2 buah pesawat Merpati ukuran kecil dan memiliki rute Saumlaki-Ambon (2 sampai 3x seminggu) dan Ambon-Saumlaki-Larat (1x seminggu).

Jadi sekalipun wilayah Maluku pada umumnya mengalami begitu banyak masalah pada waktu konflik sejak awal 1999, tetapi bagi MTB, diakui

bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi bisa terpenuhi secara baik, bahkan dianggap mengalami peningkatan yang cukup berarti dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum konflik dan kekerasan Maluku terjadi. Bahkan sampai situasi dan kondisi keamanan di Maluku secara umum mulai terkendali dan normal sejak pertengahan hingga akhir 2002, kualitas maupun kuantitas pelayanan transportasi laut di MTB dirasakan lebih baik dan relatif stabil. Inilah satu jalan keluar yang secara langsung dirasakan orang Olilit maupun MTB umumnya dalam menghadapi kerumitan yang terjadi di wilayah geografis kepulauan. Kendala yang selama ini dihadapi kemudian mulai teratasi dan manfaatnya dirasakan secara langsung oleh mereka. Data yang didapatkan sehubungan hal itu dipaparkan dalam Tabel.6.3.

Tabel. 6.3. Transportasi dari dan ke Olilit-Saumlaki Tanimbar – MTB

NO	JENIS TRANSPORTASI	FREKWENSI	RUTE
1	Pesawat Udara		
	<ul style="list-style-type: none"> • Merpati • Trigana Air 	3 X 1 minggu 3 X 1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> • Amb-Smlki (pp), • Amb-Smlki-Larat (pp), • Amb-Smlki-Kisar (pp) • Mksr-Amb-Tual-Smlki (pp)
2	Kapal Laut (Pel. Nsantara)		
	<ul style="list-style-type: none"> • KM.Kelimutu • KM.Tatamailau • KM. Pangorango 	2 X 1 bulan 2 X 1 bulan 2 X 1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Sby-Kalabai-Larantuka-Kupang-Smlki-Tual-Amb-Wanci-Bau-Bau-Mksr-Balikpapan (pp) • Sby-Bali-Bima-Larantuka-Kupang-Smlki-Tual-Dobo-Sorong (pp) • Amb-Tual-Larat-Slaki-Kupang-Amb-Namlea-Kopisonta-Geser (pp)
3	Pelayaran Perintis		
	<ul style="list-style-type: none"> • KM Maloli • KM Cantika • Banda Neira 	2 X 1 bulan 2 X 1 bulan 2 X 1 bulan 1 X 1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Amb-Tual-Larat-Slaki-Tepa-Damer-Kisar-Kupang (pp) • Amb-Tual-Larat-Smlaki-Tepa-Damer-Kisar (pp) • Amb-Banda-Geser-Gorom-Tual-Dobo-Larat-Smlki (pp)

	<ul style="list-style-type: none"> • KM Wetar • KM Tanimbar Permai • KM Yamdena • KM Tanimbar Bahari • KM Sejahtera Abadi 	<p>1 X 1 bulan</p> <p>1 X 1 bulan</p> <p>1 X 1 bulan</p> <p>1 X 1 bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sby-Kalabai-Kupang-Kisar-Damer-Tepa-Smlki (pp) • Sby-Kupang-Smlki (pp) • Sby-Sumbawa-Larantuka-Kupang-Smlki (pp) • Sby-Kupang-Kisar-Damer-Tepa-Smlki (pp) • Sby-Kupang-Smlki-Tual-Amb (pp)
4	Feri	4 X 1 bulan	Tual-Larat-Slaki (pp) Tual – Dobo (pp)

Sumber: Dinas Perhubungan MTB.

Data pada Tabel. 6.3 memperlihatkan bahwa terdapat banyak pilihan untuk melakukan perjalanan dari dan ke Tanimbar, tetapi tentu saja waktunya harus disesuaikan dengan waktu dan kesibukan calon penumpang. Dan sebagaimana hasil observasi yang penulis lakukan selama penelitian, biasanya seluruh kapal itu jarang masuk dan merapat ke dermaga Saumlaki dan Larat secara bersamaan. Khusus untuk jenis pelayaran nusantara (kapal PELNI) ketika akan merapat ke dermaga Saumlaki atau Larat, biasanya dermaga atau pelabuhan sama sekali harus dikosongkan. Penulis ingat persis waktu penelitian ini sedang berlangsung, ada seorang bapak yang mau ke Surabaya dengan KM Tatamailau, dan waktu itu kapal akan merapat ke dermaga Saumlaki pada jam 2 pagi hari senin dan pagi itu ada sebuah kapal yang sedang membongkar muatannya harus berhenti dan menyingkir dulu. Sedang untuk kapal perintis kadang kala bisa 2 kapal boleh merapat sekaligus di dermaga. Khusus untuk beberapa jenis kapal perintis yang memulai rutennya dari Surabaya seperti: KM Wetar, KM Tanimbar Permai, KM Yamdena, KM Tanimbar Bahari dan KM Sejahtera Abadi, kebanyakan kebanyakan hanya memuat barang dagangan. Kapal – kapal ini dimiliki oleh beberapa pengusaha yang memiliki usaha baik di Tanimbar MTB maupun di Surabaya. Data yang ada menunjukkan bahwa:

“kebanyakan semua barang itu orang kirim melalui ekspedisi...di Surabaya; kantor-kantor ekspedisi akan sejajar di satu kompleks ruko

dekat Perak. Sedang kalo dari Saumlaki ke kota laen ada yang juga melalui ekspedisi resmi kalo muatan yang banyak, tapi kalo sadiki dong maen titip-titip saja, nanti orang yang dong kirim itu ambe saja di pelabuhan ...” (Keterangan salah seorang Informan pada penelitian penulis pada desember 2005-april 2006 di Olilit).

Data di atas dapat dijelaskan bahwa: dengan meningkatnya arus transportasi, ikut memberi rangsangan bagi perkembangan/perubahan masyarakat di Tanimbar. Sejak kembalinya orang Tanimbar ke Tanimbar akibat konflik dan kekerasan yang terjadi sejak awal 1999, mereka datang dari: Ambon, Ternate, Tual serta Namlea dan sebagainya, atau orang lain yang terpaksa mengungsi ke Tanimbar karena keselamatan mereka yang terancam akibat kekerasan yang terjadi.

Selain perkembangan teknologi transportasi di atas maka sejak akhir tahun 2001 Telkomsel secara resmi memperluas jaringannya sampai ke Saumlaki MTB. Bahkan sejak saat penggunaan Handphone, beberapa kalangan tertentu sudah dapat menggunakan internet melalui jenis hp tertentu. Kemudian sejak pertengahan tahun 2002, masyarakat luas bisa menikmati jasa internet melalui sebuah Warnet yang resmi ada di Saumlaki, di samping beberapa instansi pemerintah yang sudah juga sudah menggunakan internet.

Perubahan-perubahan dalam dinamika masyarakat sebagai akibat dari masuknya teknologi tersebut tentu saja tidak hanya terbatas di situ, tetapi dalam hubungan-hubungan sosialpun bisa mengalami perubahan dan penyesuaian baru. Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa bahwa jika pada periode 1995-1999, orang masih cenderung menyampaikan pesan dengan cara bertemu *face to face* bertegur sapa secara langsung, sedang sekarang dimulai sejak adanya handphone, kebanyakan pesan-pesan tersebut disampaikan melalui sms atau telepon secara langsung.

Di samping itu dengan informasi yang cukup memadai tentang harga barang tersebut di Surabaya serta mudahnya mendapatkan barang

tersebut menyebabkan masyarakat tidak kesulitan untuk membeli dan memiliki berbagai teknologi yang sedang menjadi tren dan seakan-akan dalam pandangan mereka sudah menjadi bagian dari kelengkapan hidup sehari-hari. Pada Tabel. 7.3. berikut akan penulis paparkan data tentang masyarakat di lokasi penelitian yang memiliki berbagai perangkat teknologi sebagai berikut:

Tabel. 7.3. Jumlah bangunan rumah dan jumlah KK dan teknologi yang dimiliki masyarakat desa Olilit

NO	BARANG/TEKNOLOGI	JUMLAH
1	Bangunan Rumah	521
2	Jumlah Kk	692
3	Jumlah Parabola	426
4	Jumlah TV/Radio	579
5	Jumlah HP yang dimiliki	1721
6	Kendaraan Roda 4	71
7	Sepeda Motor	354
8	Langganan Koran/Majalah	42

Sumber: data Primer

Berdasarkan data hasil observasi serta inventarisasi yang diperlihatkan pada Tabel.7.3, nampaknya kehadiran teknologi telah dirasakan sebagai sebuah kebutuhan oleh sebahagian masyarakat, walaupun ada juga diantaranya yang sekedar menggunakan teknologi sebagai bagian dari gaya hidup. Pola penggunaan teknologi tidak selalu untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, sebab ada diantaranya yang hanya sekedar menggunakan teknologi sebatas kebutuhan konsumtif belaka. Hanya sekedar gengsi, gaya hidup dan sebagainya.

Apa yang dikonstruksikan di atas menunjukkan bahwa orang di Olilit maupun MTB umumnya tidak lagi dipisahkan dari dinamika perkembangan informasi dan komunikasi, seperti pada masa sebelumnya. Bahkan ada seorang informan yang mengaku dirinya bukan pejabat dan bukan pegawai negeri sipil, tetapi dia turut mendapatkan keuntungan akibat kemajuan teknologi terutama kemajuan teknologi

transportasi dan perhubungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa: “...Beta sakarang paling sering bolak-balik Tual. Dalam 1 bulan beta bisa 1 sampe 3x... bukan untuk jalan-jalan tapi jual hasil kabong ...biasa ada yang suka titip par bet bawah lai...” (keterangan ibu Nona Suarliak 56 tahun seorang pedagang di pasar yang terletak persis dekat pelabuhan kapal dan feri di Olilit Saumlaki, 16 Nopember 2008)

Keterangan di atas menunjukkan sebuah sisi positif dari kemajuan teknologi terhadap kemajuan yang bisa diambil oleh masyarakat di Tanimbar khususnya di desa Olilit. Khusus hubungannya dengan kota Tual yang sudah tergolong maju infra strukturnya, bila dibandingkan dengan Saumlaki yang baru saja dimekakan awal tahun 2000. Kota Tual bagi masyarakat Tanimbar merupakan kota yang paling banyak membawa berkat terutama untuk para petani, karena dengan kondisi struktur tanah di Tual yang tidak cocok untuk bercocok tanam maka kebanyakan petani lokal Tanimbar biasa menjadikan kota Tual sebagai pasar hasil kebun yang amat potensial. Jadi teknologi seperti Transportasi bagi masyarakat di Olilit maupun Tanimbar umumnya dirasakan sangat penting, sebab di samping untuk kepentingan pendapatan ekonomi keluarga, secara umum hubungan antar orang di Tanimbar dengan yang ada di kota lain jadi lebih lancar. Akses dan hubungan antar kota dan pulau yang selama ini terputus dan jarang serta sulit dijangkau, kini dirasakan semakin mudah dan lancar.

Apa dan bagaimana hubungannya dengan Perubahan hubungan sosial duan dan lolat? Ada satu dimensi penting yang bisa dijadikan semacam kejelasan untuk menjawab pertanyaan di atas yakni; Cara orang Olilit memandang uang sebagai alat pemuas kebutuhan menjadi berbeda. Jika sebelumnya uang sekedar menjadi semacam alat tukar biasa dalam transaksi ekonomi pasar, kini manfaat uang makin terasa penting dan ikut menentukan status sosial seseorang. Itulah sebabnya dalam diskusi-diskusi yang penulis lakukan didapatkan jawaban bahwa

karena pandangan bahwa uang makin penting dalam kehidupan orang Olilit, maka apapun yang dapat dijadikan uang pasti bisa dijual. Dua diantara semuanya itu adalah Tanah dan tais/bakan.

5. Faktor Agama Dan Perubahan Hubungan Sosial Duan Dan Lolat Dalam Kurun Waktu 2000-2004

Tentang jawaban para informan khusus peran tokoh agama dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat (B.1, no.6) dan pertanyaan tentang peran organisasi agama dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat (B.2. no. 12.a) para informan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“...tokoh agama terbatas pada pada acara yang sifatnya formal saja, tapi dalam hal kehidupan sehari-hari tidak nampak,...doa adat dalam peluncuran KM Terun Narnitu, doa adat dalam peletakan batu pertama gedung pemerintah sampai sekarang masih ada...secara theologies doa adat itu mungkin tidak nyatu dengan agama secara iman...” (kutipan wawancara dengan DM, 43 tahun (kepala BKD MTB) 10 Nopember 2008 di Saumlaki).

“...kalau doloh agama larang paling keras, tapi sekarang sulebih bebas, subisa dari katholik kawin dengan yang lain...kalau waktu 95 itu harus sama agama deng sesuai dengan jalur adat baru bisa...” (wawancara dengan bpk. GB, 42 tahun tanggal 11 Nopember 2008 di Olilit).

“...dalam masalah adat, agama seng boleh campur-campur masalah adat, kalau seng boleh secara adat ya seng boleh, maka dong akan cari jalan sendiri...” (keterangan MM 76 tahun, salah seorang pensiunan yang mulai mengkoordinir kelompok tenun manut mela. Pernyataan disampaikan dalam diskusi dengan kelompok tenun bintang timur pada tanggal 2 Nopember di Olilit).

“...untuk masalah perkawinan secara adat, pastor hanya bisa kasih arahan melalui orang tua yang su isi formulir...pernah ada usul dari rukun agar adat disesuaikan dengan perkembangan, tapi pastor paroki seng bisa bikin apa-apa...” (keterangan MS penenun 33 tahun dalam diskusi dengan kelompok tenun Ivaryane tanggal 2 Nopember di Olilit).

“peran tokoh agama dalam merubah duan lolat seng ada, tapi hilangkan kekuatan magic iyo,...tahun 1910 ke Jawa hanya 1 menit dari Tanimbar...”

nah yang ini boleh agama su kasi ilang akan...” (keterangan FS, 59 Tahun di kediamannya tanggal 3 Nopember 2008 di Olilit).

Khusus pernyataan FS 59 ini, setelah didalami lebih jauh, ternyata menunjukkan bahwa sebenarnya pengaruh agama sudah ada sejak 1985 terutama yang berhubungan dengan larangan “kawin darah” dan sejak itu kegiatan sosialisai melalui ketua-ketua tukupun sering dilakukan. Akibatnya sampai pada awal 1990 larangan ini benar-benar diikuti oleh orang Olilit, setelah melihat beberapa kejadian serupa yang pada akhirnya mengalami akibat “mendapatkan kutuk” yang berhubungan langsung dengan kematian.

“...agama kan sama saja deng adat...pada waktu sudah nikah gereja berarti adat sudah oke,...kalau tidak ada keberatan dari masyarakat berarti gereja akan laksanakan pernikahan...” (kutipan wawancara dengan ibu LIR 51 tahun, camat Tansel di ruang kerjanya, tanggal 6 Nopember 2008 di OlilitSaumlaki).

“...dalam katholik, kawin dan cere maka tidak akan dikawinkan (dinikahkan 2X karena harus dapat rekomendasi dari pastor paroki Olilit Fabianus Buarlely...menurut agama, kawin harus sudah turunan ke empat, sedang dalam adat, turunan langsung boleh...nyatanya yang melanggar larangan agama jadi korban...pastor Silvanus Futunanembun, MSc, dia nikahkan karena adik kandungnya, akhirnya mati tiga-tiganya (pastor juga mati)...” (kutipan wawancara dengan HB, tokoh pemuda, 44 tahun tanggal 7 Nopember 2008 di Olilit).

“...Gereja tidak terlalu mapan menyelesaikan masalah kematian karena adat,...apabila duan benar/bersih maka wibawa adatnya tetap...Tuhan tetap dengar setiap doa duan yang baik...” (kutipan hasil wawancara dengan MK, 57 tahun tanggal 25 Nopember 2008 di olilit).

*“...tidak punya peranan,...orang lebe takut duan dari takut agama...wibawa duan lebe kuat...”*¹⁹ (wawancara dengan ibu AK 47, tanggal 26 Nopember 2008 di Olilit).

¹⁹ Artinya ketika penulis analisis, hal ini merupakan pandangan pribadi informan yang memilih untuk tetap menghargai hubungan sosial duan dan lolat. Dalam pernyataan lainpun informan tersebut mengakui bahwa: kalau duluh om (duan) tanggung atau atur semua-semua kalau lolat penya acara tetapi jika sekarang sudah tidak demikian lagi, artinya sebenarnya hubungan sosial duan dan lolat sudah terjadi dalam kurun waktu tersebut.

“...ada paralelisme antara agama dan adat duan lolat...kasih dalam Kristen dan kasih yang melembaga dalam masyarakat...” (kutipan wawancara dengan BST, 52 tahun, tanggal 12 Nopember di Olilit Saumlaki).

Keseluruhan pendapat informan di atas menunjukkan bahwa: dalam kurun waktu 2000-2004, tidak ada pengaruh berarti yang dapat dilakukan tokoh agama (institusi agama) sendiri dalam proses perubahan hubungan sosial duan dan lolat. Artinya penulis ingin mengatakan bahwa sebenarnya Faktor agama tidak berperang dalam proses perubahan hubungan sosial duan dan lolat. Hal ini tidak berarti bahwa: tidak terjadi perubahan pada hubungan sosial duan dan lolat. Perubahan dalam hubungan sosial duan dan lolat itu terjadi dalam kurun waktu 2000-2004, tetapi bukan disebabkan karena faktor agama melainkan oleh faktor yang lain, misalnya Pengaruh Birokrasi Formal terhadap hubungan sosial duan dan lolat. Agama yang mengajarkan moral, sampai sejauh ini tetap melakukan tugasnya sebagai gereja yang memberikan penerangan bagi umat dengan tujuan agar umat tahu bahwa: *“...agama masuk untuk menyadarkan bahwa ada kekuatan lebih yang harus disadari dalam hubungan vertikal yang lebih baik...”* (kutipan wawancara dengan pastor Damy Layan di Larat tanggal 13 Nopember 2008).

Pengakuan informan bahwa dalam kurun waktu ini agama kurang berperan bisa jadi karena makin kelihatan tindakan asusila yang terjadi dalam masyarakat, walaupun ketika dicermati penyebabnya tidak saja karena peran gereja dan tokoh agama yang menurut informan (MK 57 tahun) bahwa: *“...gereja tidak terlalu mapan menyelesaikan masalah kematian karena kutuk adat...”* tetapi karena pengaruh faktor lain seperti teknologi atau secara keseluruhan karena kehadiran kota kabupaten membawa banyak konsekwensi yang terjadi dalam perubahan hubungan sosial duan dan lolat.

Salah satu bukti data yang ditemukn dalam penelitian tersebut khususnya yang berhubungan dengan makin kurangnya penghargaan terhadap

Limditi, menunjukkan bahwa sebenarnya pengaruh faktor agama mulai berkurang dalam dalam hubungan sosial duan dan lolat, sekalipun di pada sisi yang lain ada perubahan pada hubungan sosial duan dan lolat. Mengapa? Yang *Limditi* atau perempuan yang mendapatkan status terhormat dalam hubungan sosial duan dan lolat sudah tidak lagi dihargai, sehingga orang tega melakukan perbuatan seperti itu bersama Limditi. Hal ini berarti rasa hormat terhadap hubungan sosial duan dan lolat makin berubah (“regres”). Artinya hubungan sosial duan dan lolat memang mengalami perubahan tetapi bukan karena faktor agama, tetapi faktor yang lain.

Dengan demikian perubahan hubungan sosial duan dan lolat dalam kurun waktu 2000-2004 dapat penulis rangkum dalam tabel 8.3.



Gambar ini diambil pada bulan desember 2005, pada waktu peresmian pentakhtahan Kristus Raja di Olilit Saumlaki MTB. Seorang anggota panitia Anton Fenanlambir mengaku mereka sangat bangga dengan peristiwa tersebut, karena di dunia ini hanya ada 3 bentuk patung serupa yaitu: di Rio Dejenero Brasilia, Dili

Timor Leste dan Olilit Saumlaki MTB Indonesia. Hadir dalam acara tersebut selain semua pastor paroki di MTB dan Maluku, maka Uskup Amboina serta duta besar Vatikan untuk Indonesia juga hadir dalam acara tersebut.

Jadi apa yang dimaksudkan informan bahwa mereka lebih takut duan dari pada takut agama sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa mereka kecewa terhadap agama atas perannya yang tidak dapat mencegah atau bahkan mengurangi kasus-kasus moral seperti diperlihatkan pada tingginya angka

perselingkuhan perceraian dalam tahun 2000 hingga 2004 dan bahkan sampai sekarang. Ini berarti sebenarnya hubungan sosial duan dan lolat mengalami perubahan. Bila Informan menganggap bahwa orang Olilit lebih takut pada duan, maka sebenarnya tingkat perceraian dan perselingkuhan tidak akan mencapai angka seperti itu. Hal ini sebenarnya menimbulkan satu temuan baru yang sangat kontradiktif dengan hal-hal mendasar dalam hubungan sosial duan dan lolat.

Atas dasar fenomena tersebut maka dapat penulis jelaskan bahwa: sebab utama munculnya perubahan sosial duan lolat, yang secara langsung juga menimbulkan sebuah kecenderungan pandangan bahwa nilai-nilai keagamaan sekan-akan mengalami penurunan peran dalam kehidupan orang Olilit dalam kurun waktu 2000-2004 dapat dijelaskan bahwa: yang menjadi persoalan kunci di situ adalah: masalah perubahan cara berpikir yang kemudian berujung pada masalah rasionalitas yang ada dibalik tindakan sosial. Artinya jika pada kurun waktu sebelum tahun 2000, tingkat ketaatan orang terhadap agama selalu berhubungan dengan tipe tindakan afektif yang dilegitimasi oleh otoritas karismatik seorang tokoh agama, atau juga dengan selalu harmonisnya hubungan duan dan lolat semakin didasarkan pada pilihan tipe tindakan sosial individu dalam konteks hubungan sosial tersebut lebih disebabkan karena kuatnya pengaruh otoritas tradisional dalam kehidupan mereka sehingga, tipe tindakan sosial yang dilakukan adalah tindakan sosial tradisional.

Kenyataan ini kemudian berbeda dalam kurun waktu 2000-2004, di mana pilihan atas berbagai tindakan sosial lebih banyak didominasi oleh tipe tindakan sosial yang berbasis pada rasionalitas instrumental, sehingga sumber legitimasinya tidak lagi berdasarkan otoritas tradisional atau otoritas karismatik para tokoh agama, tetapi sudah bergeser pada pengaruh otoritas birokratis sebagai dsar dari tindakan sosial yang akan dilakukannya. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa melalui pengaruh teknologi informasi, melalui kehadiran parabola, VCD dengan berbagai tayangan film-film yang sebelumnya tabuh untuk ditonton “bule film” karena memang tidak beredar di sana, masuknya internet ke Saumlaki di tahun 2002, menjadi faktor-faktor yang cukup dominant

memberikan rangsangan baru bagi individu sebelum melakukan tindakan sosialnya. Arti subyektif dari satu tindakan sosial yang sebelumnya hanya mereferensikan tradisi berubah ke arah pilihan-pilihan yang jauh lebih banyak. Akibatnya secara langsung agamapun diperhadapkan dengan realitas seperti itu. Dan konsistensi agama sebagai lembaga pengawal moral umat kemudian mengalami perubahan seiring dengan berubahnya hubungan sosial duan dan lolat di Olilit.

Tabel. 8.3. Perubahan Hubungan Sosial Duan Lolat di Olilit tahun 2000-2004

No	Dimensi Hubungan Sosial Duan Lolat	Tingkat Perubahan		
		Tidak	Sedikit	Banyak
1.	Status Adat: - Ompakain - Udanain - Empuain	✓ ✓ ✓	- - -	- - -
2.	Peranan: - Menentukan Jodoh - Membayar Harta Adat - Sebagai Pelindung: . Sistem Arin . Pambuatan Tais	- - - - -	- - - - -	✓ ✓ - ✓ ✓
3.	Faktor Yang Berpengaruh: - Konflik Dan Perang - Aturan Birokrasi Formal - Agama - Faktor praktek Politik (parpol/Kab) -Faktor Teknologi/Kab	- - - - -	✓ - ✓ - -	- ✓ - ✓ ✓

Sumber: Hasil Analisis dan Pemetaan Penulis

Berdasarkan tabel 8.3. di atas, maka dapat dikatakan bahwa: selama kurun waktu 2000-2004 terjadi perubahan hubungan sosial duan lolat, kecuali status dan kedudukan adat yang tidak berubah. Sekalipun status yang lama tidak berubah tetapi dengan kehadiran kota kabupaten yang semakin memberi peluang bagi perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk perkembangan ekonomi masyarakat kota, makin tingginya persaingan politik pada lefel birokrasi maupun proses politik praktis memungkinkan adanya peluang-peluang yang baru bagi masyarakat untuk mencapai status sosial yang baru. Misalnya dalam dimensi ekonomi

atau dimensi politik yang dalam periode sebelumnya tidak kelihatan/tidak ditemukan.

Orang Olilit mulai termotivasi untuk mencapai posisi dan status sosial tertentu tidak saja karena faktor budaya dan tradisi, tetapi mereka juga termotifasi untuk merebut posisi dan status tertentu baik dalam bidang ekonomi dan politik ketika ada kesempatan secara bersama bagi mereka untuk melakukan itu semua. Yang menjadi persoalan kunci pada tingkat itu adalah bagaimana rasionalitas tindakan sosial itu dilakukan? Jawabannya tentu saja diletakan pada perubahan hubungan sosial yang sebelumnya dipenuhi dengan seperangkat tindakan sosial yang umumnya dilegitimasi oleh otoritas tradisional dan otoritas karismatik, kini mengalami perubahan ke arah tipe tindakan sosial yang lebih banyak dilegitimasi oleh otoritas legal formal dalam organisasi birokratis. Rasionalitas tradisional dan rasionalitas afektif yang sebelumnya menjadi dasar dari tindakan sosial individu bergeser pada rasionalitas instrumental yang mengedepankan alat untuk mencapai satu tujuan. Karena itulah hubungan sosial duan dan lolat yang sebelumnya hanya dipelihara dalam ikatan-ikatan budaya yang afektif dan tradisional, bergeser dan berubah pada orientasi tindakan sosial yang lebih dilegitimasikan oleh oleh otoritas legal formal dalam organisasi birokrasi.

Itulah sebabnya bila masalah status yang secara sosiologis merupakan bagian dari aspek yang statis juga diperhadapkan dengan adanya dimensi status yang lain, maka peranan sosial berdasarkan status adapun mengalami perubahan. Oleh karena itulah secara keseluruhan hubungan sosial duan dan lolat mengalami perubahan di Olilit dalam kurun waktu 2000-2004.